



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KUPA 2026

TAHUN ANGGARAN 2026



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 120-179/GSB-2026

NOMOR : 120-3-2026

TANGGAL 14 AGUSTUS 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Sudirman Nomor 51 Padang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. a. Nama : MUHIDI
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
b. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
c. Nama : MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
d. Nama : NANDA SATRIA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

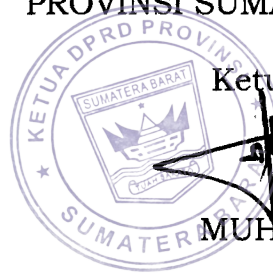
Padang, 14 Agustus 2026,

GOVERNOR
SUMATERA BARAT



MAHYELDI

REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL
WEST SUMATERA PROVINCE



Chairman,

MUHIDI

Deputy Chairman

EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Deputy Chairman

MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA

Deputy Chairman,

NANDA SATRIA

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	6
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	16
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	30
3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	30
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD.....	35
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	48
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2027	48
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	49
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	55
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	56
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	59
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	62
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	62
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	64
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	69
7.1 Strategi Pencapaian Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	70

7.2 Strategi Peningkatan Belanja Daerah.....	79
7.3 Strategi Peningkatan Pembiayaan Daerah.....	82
BAB VIII PENUTUP.....	84

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1	Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026 16
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat s.d. Semester I Tahun 2026 22
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat s.d. Semester I Tahun 2026 26
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat s.d. Semester I Tahun 2026 27
Tabel 2.5	Rekapitulasi Target dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat s.d. Semester I Tahun 2026 27
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional 33
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026 47
Tabel 4.1	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 53
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 61
Tabel 6.1	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 65
Tabel 6.2	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 66

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2024-2026.....	11
Gambar 2.2 Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2026	13
Gambar 2.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2025 dan Prediksi Tahun 2026.....	15
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2024-2026	36
Gambar 3.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen), Triwulan I-2025, Triwulan IV- 2025, dan Triwulan I-2026	37
Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Tiga Lapangan Usaha dengan Peran Terbesar (y-on-y) (persen), Triwulan I-2024 sampai dengan Triwulan I-2026 ..	38
Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen), Triwulan I-2025, Triwulan IV-2025, dan Triwulan I-2026	39
Gambar 3.5 Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen), Triwulan I-2025, Triwulan IV-2025, dan Triwulan I-2026	41
Gambar 3.6 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2025 dan Prediksi Tahun 2026	42
Gambar 3.7 Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2026	43
Gambar 3.8 Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2024 dan Prediksi Tahun 2025.....	44
Gambar 3.9 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2025 dan Prediksi Tahun 2026.....	45

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi, 2021-2025 (% yoy).....	31
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi (% yoy), 2021-2025.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

APBD Tahun 2026 yang saat ini sedang dilaksanakan merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan kondisi serta informasi yang tersedia pada saat penyusunannya. Dalam pelaksanaannya, berbagai perkembangan yang terjadi, baik pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, maupun kebutuhan pembangunan daerah, telah memengaruhi beberapa hal yang menjadi dasar perencanaan Tahun 2026.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif terhadap dinamika pembangunan, perubahan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kebijakan ekonomi makro dan keuangan daerah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat;
- e. Keadaan luar biasa.

Selain faktor regulatif dan politik, dinamika pelaksanaan APBD sampai pertengahan tahun anggaran juga menunjukkan adanya pergeseran asumsi makro ekonomi, realisasi pendapatan, kebutuhan belanja prioritas, serta pembiayaan daerah. Perubahan tersebut harus diakomodasi dalam Perubahan KUA 2026 agar kebijakan fiskal daerah tetap berada pada jalur yang sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, penyusunan Perubahan KUA bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga konsistensi

pembangunan, memperkuat disiplin fiskal, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah.

Adapun mekanisme Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 didahului dengan penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD Tahun 2026 dan dilanjutkan dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD 2026. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS akan dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan KUA 2026 dilatarbelangi oleh beberapa hal :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah khususnya capaian indikator makro pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebagaimana KUA Tahun 2026 dan keselarasannya dengan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Keuangan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 berada pada angka 5.7 persen, namun dalam tahun berjalan (2026) sampai Triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (y to y) mencapai 5.02%. Pertumbuhan ekonomi ini terakselerasi di triwulan I 2026 setelah sebelumnya mengalami tekanan pada triwulan IV 2025 akibat bencana hidrometeorologi. Pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat menjadi 5,02 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,69 persen (yoy), dan 3.15 persen secara q to q (triwulan I Tahun 2026 terhadap triwulan sebelumnya).

Disamping itu laju inflasi pada Juni 2026, Provinsi Sumatera Barat month to month (m-to-m), sebesar 0,50 persen, secara year on year (y-on-y) sebesar 4,70 persen, dan secara year to date (y-to-d) sebesar 0,98 persen. Laju inflasi tahun 2026 diperkirakan menurun dan kembali stabil dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1$



persen (yoy), seiring sinergi berbagai pihak dalam percepatan pemulihan pasca bencana.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, namun dalam pelaksanaannya hingga akhir Semester I, terdapat beberapa hal yang mengharuskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2026.

Hal ini dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat kondisi tertentu yang harus dilakukan pergeseran anggaran dan menyebabkan perubahan APBD yang dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan gubernur mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Terdapat beberapa Peraturan Gubernur yang mengakomodir pergeseran Anggaran yang dituangkan ke dalam beberapa Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2026, dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026. Peraturan Gubernur tersebut memuat beberapa ketentuan dan regulasi yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran dan penyesuaian Anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, antara lain sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, dimana melalui KMK ini Pemerintah menetapkan total tambahan dana yang bersumber dari penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus, termasuk di dalamnya penyaluran kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/10059/SJ tentang Pergeseran Anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026 untuk Daerah Bencana, dimana salah satu poin amanatnya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah terdampak bencana dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan tanggap darurat dan pasca bencana melalui pembebanan langsung dan pergeseran Anggaran;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini ditujukan khusus untuk percepatan rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dimana Dana TKD tambahan digunakan untuk pemulihan ekonomi, perbaikan fasilitas umum, dan penanganan wilayah pascabencana;
- d. Surat usulan pergeseran dari beberapa SKPD yang disampaikan ke Sekretaris Daerah dan BPKAD untuk penyesuaian rincian objek belanja, maka perlu dilakukan perubahan dalam bentuk pergeseran anggaran pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2026.

3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Barat Nomor 41.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ditemui Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 284.668.043.617,50 atau terjadi kenaikan SiLPA Tahun

2025 sebesar 40,42% yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp115.061.040.000

Berdasarkan dengan ketentuan pasal 161 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka terdapat kelebihan tersebut di atas perlu dilakukan penyesuaian terhadap SiLPA Tahun 2025 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan melakukan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan khususnya sisa Dana Earmark yang berjumlah sebesar Rp.155.655.844.911,00.

Terhadap rencana perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selain memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, juga memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita, serta Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah:

1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Gubernur Sumatera Barat yang baru serta dengan program prioritas nasional sebagaimana amanat peraturan dan ketentuan yang ada.
2. Menyesuaikan asumsi makro ekonomi daerah, proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan perkembangan aktual pada Tahun Anggaran 2026.
3. Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen penganggaran (Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Perubahan APBD).
4. Menjadi pedoman dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026;



5. Menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD, kegiatan baru, dan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2026.
6. Menjamin pelaksanaan APBD tetap terarah, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 disusun dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

24. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2026.

Selain dari pada itu Perubahan KUA Tahun 2026 ini juga mempedomani sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/10059/SJ tentang Pergeseran Anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026 untuk Daerah Bencana;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Bab ini menguraikan perkembangan kondisi ekonomi daerah dan kerangka pendanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Pembahasan mencakup perkembangan indikator makro ekonomi hingga Triwulan I Tahun 2026, meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, serta indikator pembangunan manusia yang menggambarkan capaian dan dinamika pembangunan daerah. Selain itu, bab ini juga menyajikan prospek perekonomian daerah hingga akhir Tahun 2026 dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi, baik yang berasal dari lingkungan regional, nasional, maupun global.

Pada aspek pendanaan pembangunan, bab ini memuat gambaran kondisi keuangan daerah yang meliputi perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan pembangunan dan penganggaran pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026. Analisis juga diarahkan pada identifikasi kapasitas fiskal daerah, potensi sumber-sumber pendapatan, serta kebutuhan pendanaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tersebut menjadi landasan dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan pengalokasian sumber daya daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, responsif terhadap perkembangan kondisi aktual, serta mampu menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

Capaian target kinerja makro ekonomi daerah tidak bisa terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah dimana realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 hingga triwulan I yang akan menjadi basis untuk mengalokasikan anggaran dalam Perubahan KUA secara efektif dan efisien. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta prediksi belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2026.

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2026 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Provinsi Sumatera Barat.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan KUA Tahun 2026 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 disusun berdasarkan perkembangan indikator makroekonomi hingga Triwulan I Tahun 2026 serta proyeksi kondisi perekonomian hingga akhir tahun. Arah kebijakan tersebut menggambarkan peluang, tantangan, dan dinamika yang memengaruhi kinerja perekonomian daerah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran ekonomi daerah dilakukan melalui pelaksanaan prioritas pembangunan yang didukung oleh berbagai kebijakan dan intervensi pembangunan yang terarah. Kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sepanjang Tahun 2026.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan peningkatan kapasitas perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang tercermin melalui perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan harga konstan, pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga atau inflasi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan berbagai lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi, sekaligus memberikan gambaran mengenai tingkat

produktivitas, daya saing, serta dinamika perekonomian daerah dalam suatu periode tertentu.

Gambar 2.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2024-2026



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, perekonomian Provinsi Sumatera Barat tumbuh sebesar 5,02 persen (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi daerah yang lebih baik dibandingkan capaian pada Triwulan I Tahun 2025. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat yang didukung oleh perbaikan kinerja pada sebagian besar lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha, hampir seluruh sektor ekonomi mencatatkan pertumbuhan positif, kecuali Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi. Adapun pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 17,77 persen, diikuti Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,10 persen, serta Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,94 persen. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa, pariwisata, dan aktivitas pendukung ekonomi masyarakat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada awal Tahun 2026.

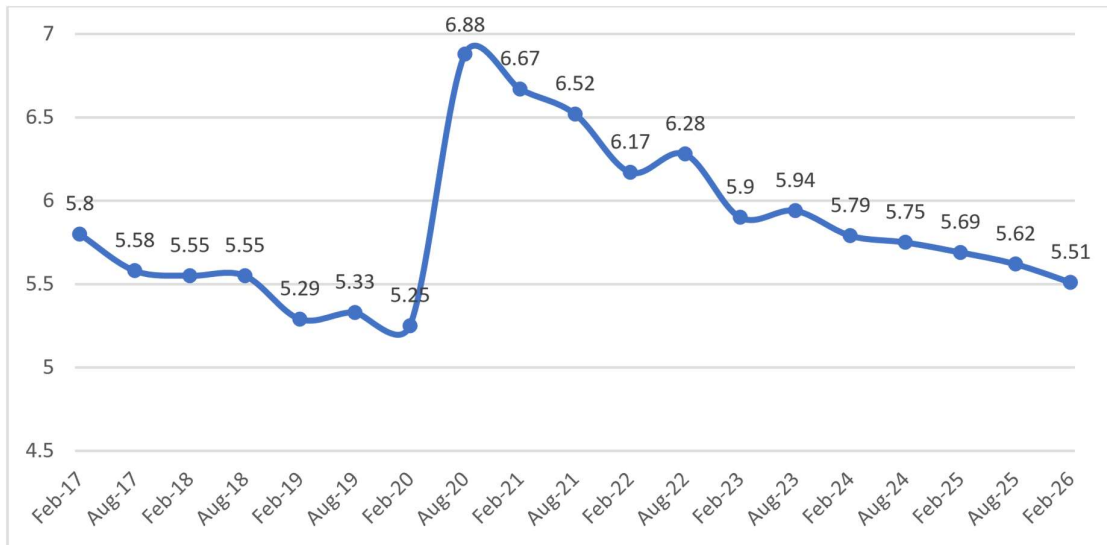
2.1.2 Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Dalam KUA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, telah ditetapkan target TPT untuk tahun 2026 adalah 5,39%. Sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS) menunjukkan bahwa pada Bulan Februari 2026 TPT Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 5,51% berkurang bila dibandingkan dengan Bulan Februari 2025 pada angka 5,69%. Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 yang meningkatkan jumlah pengangguran baru yang terlihat pada angka pengangguran bulan Agustus 2020 yang mencapai 6,88 persen, mampu ditekan hingga turun ke angka 6,17 persen pada bulan Februari 2022 hingga turun ke angka 5,90 persen pada Bulan Februari 2023 dan terus berkurang ke angka 5,69% di bulan Februari 2025 dan ke angka 5,51% di bulan Februari 2026. Namun angka pengangguran ini relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran sebelum pandemi yang berada pada kisaran 5,25 persen. Perkembangan angka TPT di Provinsi Sumatera Barat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2.

Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2026



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Meningkatnya aktivitas perekonomian pada berbagai sektor, terutama sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Di samping itu, peningkatan investasi yang didukung oleh berlanjutnya pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik, diharapkan mampu memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, dan berkembangnya sektor-sektor pendukung.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat diperkirakan terus mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,51 persen diproyeksikan menurun seiring dengan pulihnya aktivitas pada berbagai lapangan usaha dan meningkatnya kesempatan kerja sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan kecenderungan tersebut, TPT Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,39 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam KUA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

2.1.3 Kemiskinan

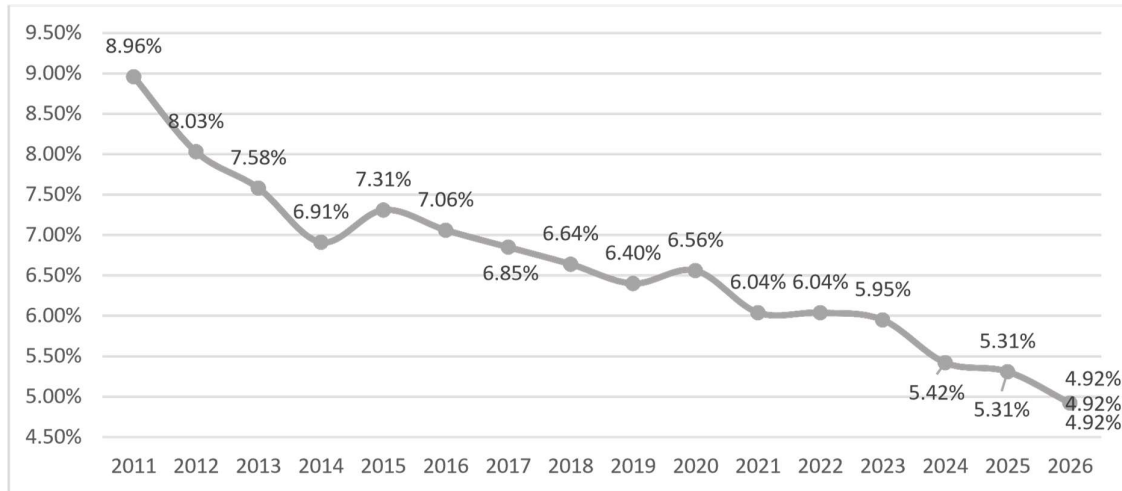
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara konsisten melaksanakan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam KUA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,92 persen. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin secara signifikan, dari 344,23 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 364,79 ribu jiwa pada September 2020. Seiring dengan pelaksanaan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, kondisi kemiskinan berangsur membaik. Jumlah penduduk miskin menurun menjadi 343,82 ribu jiwa pada September 2022 dan kembali turun menjadi 340,37 ribu jiwa pada Maret 2023.

Perbaikan tersebut berlanjut hingga tahun 2025. Tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 5,35 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 312,35 ribu jiwa. Selanjutnya, pada September 2025 kondisi kembali membaik dengan tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,31 persen atau setara dengan 312,30 ribu jiwa penduduk miskin.

Memasuki tahun 2026, membaiknya aktivitas perekonomian, meningkatnya investasi, serta semakin pulihnya berbagai lapangan usaha diperkirakan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya beli rumah tangga. Kondisi tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan sehingga target kemiskinan sebesar 4,92 persen sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 diproyeksikan dapat dicapai.

Gambar 2.3.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2025 dan Prediksi Tahun 2026



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Berdasarkan perkembangan capaian indikator makro pembangunan pada Triwulan I Tahun 2026 yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan menunjukkan dinamika yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah target yang ditetapkan, sedangkan indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang terus membaik.

Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2026 masih berada di bawah target RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen tetap dipertahankan. Hal ini mengingat target tersebut merupakan target imperatif yang telah diselaraskan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu terus mengakselerasi berbagai upaya pembangunan melalui peningkatan investasi, percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis, penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan daya beli masyarakat, serta optimalisasi kinerja ekspor agar pertumbuhan ekonomi dapat bergerak menuju target yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan capaian indikator makro hingga Triwulan I Tahun 2026 serta prospek perekonomian daerah pada sisa tahun berjalan, target indikator makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 tetap dipertahankan sebagai sasaran yang akan dicapai melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perbandingan antara capaian terkini dengan target indikator makro RKPD Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET 2026		
		RPJMD	RKPD	KUA 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,7	5,7
2	PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta)	58,27	58,27	58,27
3	PDRB ADHB per kapita (Rp. Juta)	69,59	69,59	69,59
4	Indeks Gini (Ratio)	0,281	0,281	0,281
5	Tingkat Kemiskinan (%)	4,92	4,92	4,92
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	294.489	294.489	294.489
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,39	5,39	5,39
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,48	77,48	77,48
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,83	74,83	74,83
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,62	14,62	14,62
	c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,58	9,58	9,58
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	12.074	12.074	12.074

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berikut diuraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

I. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun untuk arah kebijakan berdasarkan struktur Pendapatan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:



1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. PAD sebagaimana peraturan perundang-undangan terdiri atas Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari keempat komponen PAD tersebut, pajak daerah berkontribusi besar dalam pencapaian target PAD secara keseluruhan.

Arah Kebijakan Penganggaran masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan untuk penetapan target Pajak Daerah didasarkan pada beberapa faktor, terutama: potensi Pajak Daerah, kebijakan makro ekonomi daerah, dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah terdiri Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat, dan Pajak Rokok, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MLB). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat tergantung dari pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan Pemerintah. Akibatnya, pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bisa berfluktuasi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah.

2) Retribusi Daerah

Penetapan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah dengan memperhatikan jenis layanan, perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur oleh ketentuan Perundang-Undangan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang bersumber dari kontribusi BUMD Provinsi Sumatera Barat masih relatif kecil. Kontribusi PAD yang berasal dari BUMD ini masih didominasi oleh Bank Nagari dan PT. Jamkrida, sementara BUMD lain belum memberi kontribusi yang berarti. Oleh sebab itu BUMD lainnya harus meningkatkan kinerjanya agar memberi kontribusi terhadap peningkatan PAD Provinsi Sumatera Barat.

4) Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan Lain-Lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dan Insentif Fiskal sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026.

3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat bersumber dari alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pihak swasta lainnya, dalam bentuk Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Dalam hal Kinerja keuangan dapat disampikan realisasi **Pendapatan Daerah** sampai dengan Semester I terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026) adalah sebesar Rp. 3.341.216.523.769,00 atau 48,82% dari target sebesar Rp.6.294.222.659.828,00, yang terdiri atas:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pada Semester I Tahun 2026 Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.384.945.211.528,00 atau sebesar 39.43%, dari target pada APBD yaitu sebesar Rp. 3.512.798.562.828,00 yang berasal dari:

1. **Pajak Daerah** sebesar Rp. 993.804.904.388,00 atau sebesar 35.68%, dari target pada APBD yaitu sebesar Rp. 2.785.517.480.377,00
 - a) **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**, sebesar Rp. 249.045.050.850,00 atau sebesar 41.16%, dari target sebesar Rp. 605.000.000.000,00;
 - b) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**, terealisasi sebesar Rp. 199.093.673.100,00 atau sebesar 54.40%, dari target penerimaan sebesar Rp. 365.981.057.516,00;
 - c) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**, terealisasi sebesar Rp. 387.881.068.884,00 atau sebesar 52.02%, dari target sebesar Rp. 745.706.976.018,00;

- d) **Pajak Air Permukaan (PAP)**, realisasi sebesar Rp. 8.187.082.050,00 atau sebesar 1.38%, dari target sebesar Rp. 594.000.000.000,00;
 - e) **Pajak Rokok** sebesar Rp. 143.288.746.284,00 atau sebesar 31.92%, dari target sebesar Rp. 448.903.746.661,00;
 - f) **Pajak Alat Berat** sebesar Rp. 116.237.700,00 atau sebesar 1.16%, dari target sebesar Rp. 10.000.000.000,00; dan
 - g) **Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)** sebesar Rp. 6.300.990.320,00 atau sebesar 39.56%, dari target sebesar Rp.15.925.700.182,0000
2. **Retribusi Daerah**, dengan realisasi sebesar Rp. 237.269.239.874,00 atau sebesar 56.75%, dari target sebesar Rp. 418.004.005.417,00, yang berasal dari:
- a) **Retribusi Jasa Umum**, sebesar Rp. 233.865.893.582,00 atau 59.59%, dari target sebesar Rp. 392.468.693.587,00;
 - b) **Retribusi Jasa Usaha**, sebesar Rp. 3.227.505.492,00 atau sebesar 12.61%, dari target yaitu sebesar Rp. 25.141.385.430,00; dan
 - c) **Retribusi Perizinan Tertentu**, sebesar Rp. 175.840.800,00 atau sebesar 44.64%, dari target sebesar Rp. 393.926.400,00
3. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**, dengan realisasi semester I sebesar Rp. 116.153.903.038,00 atau sebesar 79.41% dari target sebesar Rp. 146.263.862.994,00. Realisasi tersebut di atas berasal dari PT. Bank Nagari sebesar Rp.110.415.754.634,00 dan PT. Jamkrida sebesar Rp.5.738.148.404,00
4. **Lain-lain PAD yang Sah**, terealisasi sebesar Rp. 37.609.219.428,00 atau sebesar 23.07% dari target penerimaan sebesar Rp. 163.013.214.040,00, yang berasal dari:
- a) **Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan** sebesar Rp. 36.345.000,00 atau 18.17%, dari target penerimaan sebesar Rp. 200.000.000,00;
 - b) **Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan** sebesar Rp.1.009.800.000,00 atau 3.17%, dari target penerimaan sebesar Rp. 31.900.000.000,00;
 - c) **Hasil Kerjasama Daerah** sebesar Rp. 244.997.000,00 atau 3.80%, dari target sebesar Rp. 5.274.801.000,00;

- d) **Jasa Giro Dipisahkan** terealisasi sebesar Rp. 3.895.883.701,00 atau 62.33%, dari target sebesar Rp. 6.250.000.000,00;
- e) **Pendapatan Bunga** sebesar Rp. 11.485.550.586,00 atau 93.38%, dari target sebesar Rp. 12.300.000.000,00;
- f) **Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah** terealisasi sebesar Rp. 5.236.786.852,00 atau 52.37%, dari target sebesar Rp. 10.000.000.000,00;
- g) **Pendapatan BLUD** sebesar Rp. 13.228.776.092,00 atau 22.07%, dari target sebesar Rp. 59.934.906.724,00; dan
- h) **Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah**, realisasi sebesar Rp. 2.471.080.197,00 atau 6.65%, dari target penerimaan sebesar Rp. 37.153.506.316,00.

B. Pendapatan Transfer

Pada Semester I Tahun 2026 Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp. 1.952.896.042.241,00 atau sebesar 59.35%, dari rencana penerimaan sebesar Rp. 3.290.638.570.000,00, yang terdiri dari:

1. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** dengan realisasi sebesar Rp. 1.947.043.402.241,00 atau 59.26%, dari rencana penerimaan sebesar Rp. 3.285.385.930.000,00, yang berasal dari:
 - a) **Dana Bagi Hasil (DBH)** sebesar Rp. 142.263.238.500,00 atau 74.26%, dari target sebesar Rp. 191.562.262.000,00;
 - b) **Dana ALokasi Umum (DAU)** sebesar Rp. 1.399.865.370.000,00 atau sebesar 66.66%, dari target sebesar Rp. 2.099.896.935.000,00;
 - c) **Dana Alokasi Khusus (DAK)** sebesar Rp. 404.914.793.741,00 atau 40.74%, dari target sebesar Rp. 993.926.733.000,00.
2. **Pendapatan Transfer Antar Daerah**, sebesar Rp. 5.852.640.000,00 atau 111.42%, dari rencana penerimaan sebesar Rp. 5.252.640.000,00 yang berasal dari **Bantuan Keuangan**.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Pada Semester I Tahun 2026 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 3.375.270.000,00 atau 8.40%, dari target

penerimaan sebesar Rp. 40.196.795.000,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Secara Tabulasi, target dan realisasi Pendapatan Daerah hingga Semester I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.

*Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
s.d. Semester I Tahun 2026*

URAIAN	PERGUB 11/2026 (Pergeseran IV)	Realisasi Semester I	%
PENDAPATAN DAERAH	6.843.633.927.828	3.341.006.728.969	48,82
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.512.798.562.828	1.384.735.416.728	39,42
Pajak Daerah	2.785.517.480.377	993.804.904.388	35,68
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	605.000.000.000	249.045.050.850	41,16
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	365.981.057.516	199.093.673.100	54,40
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	745.706.976.018	387.881.068.884	52,02
Pajak Air Permukaan	594.000.000.000	8.187.082.050	1,38
Pajak Rokok	448.903.746.661	143.288.746.284	31,92
Pajak Alat Berat	10.000.000.000	116.237.3700	1,16
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.925.700.182	6.300.990.320	39,56
Retribusi Daerah	418.004.005.417	237.269.239.874	56,76
Retribusi Jasa Umum	392.468.693.587	233.865.893.582	59,59
Retribusi Jasa Usaha	25.141.385.430	3.227.505.492	12,84
Retribusi Perizinan Tertentu	393.926.400	175.840.800	44,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146.263.862.994	116.153.903.038	79,41
Bagian Laba yang Dibagikan (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	146.263.862.994	116.153.903.038	79,41
Lain-lain PAD yang Sah	163.013.214.040	37.609.219.428	23,07
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000	36.345.000	18,17
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	31.900.000.000	1.009.800.000	3,17
Hasil Kerja Sama Daerah	5.274.801.000	244.997.000	4,64
Jasa Giro	6.250.000.000	3.895.883.701	62,33
Pendapatan Bunga	12.300.000.000	11.485.550.586	93,38
Penerimaan atas TGR	10.000.000.000	5.236.786.852	52,37
Pendapatan BLUD	59.934.906.724	13.228.776.092	22,07
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	37.153.506.316	2.471.080.197	6,65
PENDAPATAN TRANSFER	3.290.638.570.000	1.952.896.042.241	59,35
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.285.385.930.000	1.947.043.402.241	59,26
Dana Bagi Hasil (DBH)	191.562.262.000	142.263.238.500	74,26
Dana Alokasi Umum (DAU)	2.099.896.935.000	1.399.865.370.000	66,66
Dana Alokasi Khusus (DAK)	993.926.733.000	404.914.793.741	40,74
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.252.640.000	5.852.640.000	111,42
Bantuan Keuangan	5.252.640.000	5.852.640.000	111,42
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.196.795.000	3.375.270.000	8,40
Pendapatan Hibah	40.196.795.000	3.375.270.000	8,40

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

II. Arah Kebijakan Belanja Daerah

A. Belanja Operasi

merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, Pada perubahan tahun 2025, kebijakan Belanja yang dilakukan adalah:

1) Belanja Pegawai

Diarahkan untuk kompensasi, dalam bentuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru PNSD, Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gaji dan Tunjangan dan Biaya Operasional DPRD, Tunjangan komunikasi insentif DPRD, Gaji ASN P3K, Gaji CPNS, Biaya insentif pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Insentif pemungutan Retribusi Daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Kebijakan pengalokasikan Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan serta mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum.

3) Belanja Hibah

Arah kebijakan Belanja hibah pada Perubahan Tahun 2026 antara lain:

- a. Penganggaran Belanja Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja untuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
 - b. Belanja hibah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - c. Peruntukan belanja hibah diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku;
- Belanja hibah dialokasikan kepada Badan/Lembaga yang wajib

sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang;

- Belanja Bantuan Keuangan (Hibah) kepada partai politik merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.

B. Belanja Modal

Diarahkan pada pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Arah Kebijakan Belanja Modal adalah untuk mendukung pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung-gedung strategis daerah.

C. Belanja Tidak Terduga

Diarahkan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

D. Belanja Transfer

Diarahkan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Dalam hal Kinerja Keuangan, **Belanja Daerah** hingga semester I Tahun 2026 terealisasi sebesar Rp. 2.525.714.569.684,00 atau 36.30%, dari anggaran yang dialokasikan pada APBD (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026) yang berjumlah sebesar Rp. 6.958.694.967.828,00, yang terdiri dari:

1. **Belanja Operasi**, terealisasi sebesar Rp. 2.246.397.840.556,00 atau sebesar 46.07%, dari anggaran sebesar Rp. 4.876.301.977.219,00, yang berasal dari:
 - a. **Belanja Pegawai** sebesar Rp. 1.438.044.817.808,00 atau 51.97%, dari anggaran yaitu sebesar Rp. 2.767.263.549.338,00;
 - b. **Belanja Barang dan Jasa** terealisasi sebesar Rp. 743.310.100.517,00 atau sebesar 38.35%, dari anggaran sebesar Rp. 1.938.014.515.045,00;
 - c. **Belanja Subsidi** terealisasi sebesar Rp. 41.612.231,00 atau sebesar 1.31%, dari anggaran sebesar Rp. 3.172.545.035,00;
 - d. **Belanja Hibah** terealisasi sebesar Rp. 65.001.310.000,00 atau sebesar 39.43%, dari anggaran sebesar Rp 164.851.367.801,00;

- e. **Belanja Bantuan Sosial** belum terealisasi 93.82%, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.000.000.000,00.
2. **Belanja Modal** sebesar Rp. 42.160.080.637,00 atau sebesar 4.68%, dari target pada APBD yaitu sebesar Rp. 911.646.379.782,00, yang berasal dari:
- a. **Belanja Modal Tanah**, belum terealisasi dari belanja yang dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 6.758.357.029,00;
 - b. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**, telah direalisasikan sebesar Rp.12.496.736.041,00 atau 5.78%, dari anggaran tersedia sebesar Rp.216.255.993.160,00;
 - c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** terealisasi sebesar Rp.2.722.676.859,00 atau 2.38%, dari anggaran tersedia sebesar Rp.114.347.419.617,00;
 - d. **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**, terealisasi sebesar Rp.27.403.247.595,00 atau 5.24%, dari anggaran tersedia sebesar Rp.523.216.214.002,00;
 - e. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** belum direalisasikan dari anggaran yang disediakan sebesar Rp51.068.395.974,00
3. **Belanja Tidak Terduga**, belum terealisasi dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.46.295.071.476,00
4. **Belanja Transfer**, terealisasi sebesar Rp. 236.694.068.633,00 atau 21.05%, dari anggaran sebesar Rp 1.124.451.539.351,00 yang berasal dari:
- 1) **Belanja Bagi Hasil** terealisasi sebesar Rp. 232.129.332.633,00 atau 20.78%, dari anggaran sebesar Rp1.116.886.803.351,00;
 - 2) **Belanja Bantuan Keuangan** terealisasi sebesar Rp. 4.564.736.000,00 atau 60.34%, dari anggaran sebesar Rp. 7.564.736.000,00.

Berikut disajikan Data Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah hingga Semester I Tahun 2026.

Tabel 2.3.

*Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
s.d. Semester I Tahun 2026*

URAIAN	PERGUB 11/2026 (Pergeseran IV)	Realisasi Semester I	%
BELANJA DAERAH	6.958.694.967.828	2.525.714.569.684	36,30
BELANJA OPERASI	4.876.301.977.219	2.246.397.840.556	46,07
Belanja Pegawai	2.767.263.549.338	1.438.044.817.808	51,97
Belanja Barang dan Jasa	1.938.014.515.045	743.310.100.517	38,35
Belanja Subsidi	3.172.545.035	41.612.231	1,31
Belanja Hibah	164.851.367.801	65.001.310.000	39,43
Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000	-	-
BELANJA MODAL	911.646.379.782	42.622.660.495	4,68
Belanja Modal Tanah	6.758.357.029	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.255.993.160	12.496.736.041	5,78
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.347.419.617	2.722.676.859	2,38
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	523.216.214.002	27.403.247.595	5,24
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.068.395.974	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	46.295.071.476	-	-
BELANJA TRANSFER	1.124.451.539.351	236.694.068.633	21,05
Belanja Bagi Hasil	1.116.886.803.351	232.129.332.633	20,78
Belanja Bantuan Keuangan	7.564.736.000	4.564.736.000	60,34

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2026

III. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengakomodir penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Tahun 2025) sesuai hasil Pemeriksaan BPK-RI perwakilan Sumatera Barat;
2. Terhadap penyertaan modal kepada Bank Nagari dalam rangka memenuhi Current Asset Ratio perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya.

Kinerja dan Realisasi Pembiayaan sampai dengan Semester I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan berasal dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 115.061.040.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.222.112.247.63,39 yang merupakan saldo kas di Kas Daerah;



2) Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah sebesar Rp. 92.000.000.000,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.92.000.000.000,00 dan hingga semester I belum terealisasi. Anggaran dan Realisasi Semester I Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.

*Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
s.d. Semester I Tahun 2026*

URAIAN	PERGUB 11/2026 (Pergeseran IV)	Realisasi Semester I	%
PEMBIAYAAN DAERAH	115.061.040.000	222.112.247.663	193.03
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	207.061.040.000	222.112.247.663	107.26
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.061.040.000	222.112.247.663	107.26
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	92.000.000.000	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92.000.000.000	-	-
Penyertaan Modal Daerah	92.000.000.000	-	-

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Untuk lebih lengkapnya Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 hingga Semester I Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.

*Rekapitulasi Target dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat
s.d. Semester I Tahun 2026*

URAIAN	PERGUB 31/2025	PERGUB 11/2026 (Pergeseran IV)	Realisasi Semester I	%
PENDAPATAN DAERAH	6.294.222.659.828	6.843.633.927.828	3.341.006.728.969	48,82
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.512.798.562.828	3.512.798.562.828	1.384.735.416.728	39,42
Pajak Daerah	2.785.517.480.377	2.785.517.480.377	993.804.904.388	35,68
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	605.000.000.000	605.000.000.000	249.045.050.850	41,16
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	365.981.057.516	365.981.057.516	199.093.673.100	54,40
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	745.706.976.018	745.706.976.018	387.881.068.884	52,02
Pajak Air Permukaan	594.000.000.000	594.000.000.000	8.079.549.250	1,36
Pajak Rokok	448.903.746.661	448.903.746.661	143.288.746.284	31,92
Pajak Alat Berat	10.000.000.000	10.000.000.000	115.825.700	1,16
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	15.925.700.182	15.925.700.182	6.300.990.320	39,56
Retribusi Daerah	418.004.005.417	418.004.005.417	237.212.034.874	56,75
Retribusi Jasa Umum	392.468.693.587	392.468.693.587	233.865.893.582	59,59
Retribusi Jasa Usaha	25.141.385.430	25.141.385.430	3.170.300.492	12,61
Retribusi Perizinan Tertentu	393.926.400	393.926.400	175.840.800	44,64

URAIAN	PERGUB 31/2025	PERGUB 11/2026 (Pergeseran IV)	Realisasi Semester I	%
Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146.263.862.994	146.263.862.994	116.153.903.038	79,41
Bagian Laba yang Dibagikan (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	146.263.862.994	146.263.862.994	116.153.903.038	79,41
Lain-lain PAD yang Sah	163.013.214.040	163.013.214.040	37.564.574.428	23,04
Hasil Penjualan BMD	200.000.000	200.000.000	36.345.000	18,17
Hasil Pemanfaatan BMD	31.900.000.000	31.900.000.000	1.009.800.000	3,17
Hasil Kerja Sama Daerah	5.274.801.000	5.274.801.000	200.352.000	3,80
Jasa Giro	6.250.000.000	6.250.000.000	3.895.883.701	62,33
Pendapatan Bunga	12.300.000.000	12.300.000.000	11.485.550.586	93,38
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	5.236.786.852	52,37
Pendapatan BLUD	59.934.906.724	59.934.906.724	13.228.776.092	22,07
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	37.153.506.316	37.153.506.316	2.471.080.197	6,65
PENDAPATAN TRANSFER	2.750.398.697.000	3.290.638.570.000	1.952.896.042.241	59,35
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.750.398.697.000	3.285.385.930.000	1.947.043.402.241	59,26
Dana Bagi Hasil (DBH)	79.779.581.000	191.562.262.000	142.263.238.500	74,26
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.676.692.383.000	2.099.896.935.000	1.399.865.370.000	66,66
Dana Alokasi Khusus (DAK)	993.926.733.000	993.926.733.000	404.914.793.741	40,74
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	5.252.640.000	5.852.640.000	111,42
Bantuan Keuangan	-	5.252.640.000	5.852.640.000	111,42
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.025.400.000	40.196.795.000	3.375.270.000	8,40
Pendapatan Hibah	31.025.400.000	40.196.795.000	13.375.270.000	8,40
BELANJA DAERAH	6.409.283.699.828	6.958.694.967.828	2.327.041.025.710	33,44
BELANJA OPERASI	4.796.272.723.575	4.876.301.977.219	2.048.186.876.440	42,00
Belanja Pegawai	2.760.186.902.938	2.767.263.549.338	1.438.048.727.808	51,97
Belanja Barang dan Jasa	1.868.061.907.801	1.938.014.515.045	586.927.135.491	30,28
Belanja Subsidi	3.172.545.035	3.172.545.035	19.912.796.701	627,66
Belanja Hibah	164.851.367.801	164.851.367.801	483.617.520	0,29
Belanja Bantuan Sosial	-	3.000.000.000	2.814.598.920	93,82
BELANJA MODAL	471.124.172.902	911.646.379.782	42.160.080.637	4,62
Tanah	6.758.357.029	6.758.357.029	-	-
Peralatan dan Mesin	196.489.303.881	216.255.993.160	12.290.835.391	5,68
Gedung dan Bangunan	81.260.005.118	114.347.419.617	2.646.478.709	2,31
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	136.002.468.952	523.216.214.002	27.222.766.537	5,20
Aset Tetap Lainnya	50.614.037.922	51.068.395.974	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	46.295.071.476	-	-
BELANJA TRANSFER	1.116.886.803.351	1.124.451.539.351	236.694.068.633	21,05
Belanja Bagi Hasil	1.116.886.803.351	1.116.886.803.351	232.129.332.633	20,78
Belanja Bantuan Keuangan	-	7.564.736.000	4.564.736.000	60,34
Surplus / (Defisit)		(115.061.040.000)	1.013.965.703.259	
PEMBIAYAAN DAERAH	115.061.040.000	115.061.040.000	115.061.040.000	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	207.061.040.000	207.061.040.000	207.061.040.000	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2025	115.061.040.000	115.061.040.000	115.061.040.000	-
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	92.000.000.000	92.000.000.000	92.000.000.000	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92.000.000.000	92.000.000.000	92.000.000.000	-
Penyertaan Modal Daerah	92.000.000.000	92.000.000.000	92.000.000.000	-



URAIAN	PERGUB 31/2025	PERGUB 11/2026 (Pergeseran IV)	Realisasi Semester I	%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN (SILPA)				

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

BAB III

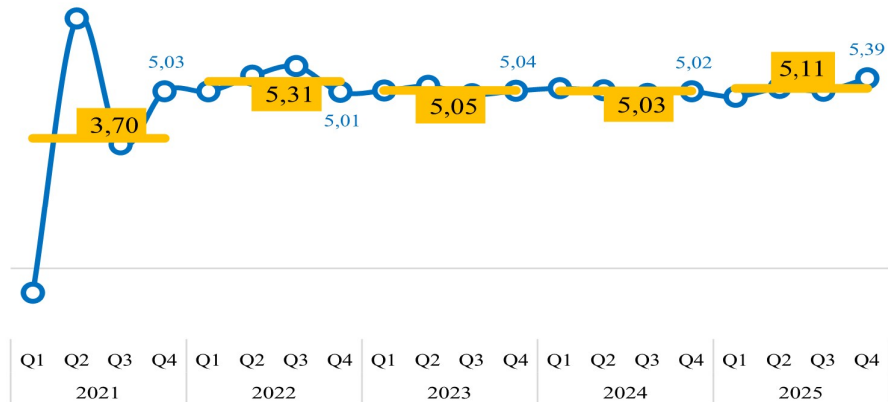
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan solid. Setelah tumbuh 3,70 persen pada 2021, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,31 persen pada 2022 dan tetap terjaga pada level tinggi sebesar 5,05 persen pada 2023. Kinerja tersebut didorong oleh kuatnya permintaan domestik, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi, serta didukung berbagai langkah pemulihan yang ditempuh pemerintah melalui stimulus fiskal dan moneter. Kombinasi kebijakan tersebut berhasil menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak dan memperkuat fondasi pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Momentum pertumbuhan tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen dan melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut, ditopang oleh permintaan domestik yang solid, peningkatan investasi, serta aktivitas manufaktur yang tetap kuat. Memasuki tahun 2025, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,11 persen. Secara umum, capaian tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan investasi yang tinggi, belanja pemerintah yang optimal, serta kinerja ekspor yang tetap stabil. Selain itu, penempatan kas negara pada bank komersial turut mendukung likuiditas perekonomian. Dari sisi produksi, sektor-sektor bernilai tambah tinggi serta sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat menjadi sumber utama pertumbuhan. Dalam konteks ini, APBN berperan strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang diperkuat melalui sinergi dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan, sehingga perekonomian tidak hanya tumbuh kuat tetapi juga berkelanjutan dengan stabilitas makrofiskal yang tetap terjaga.

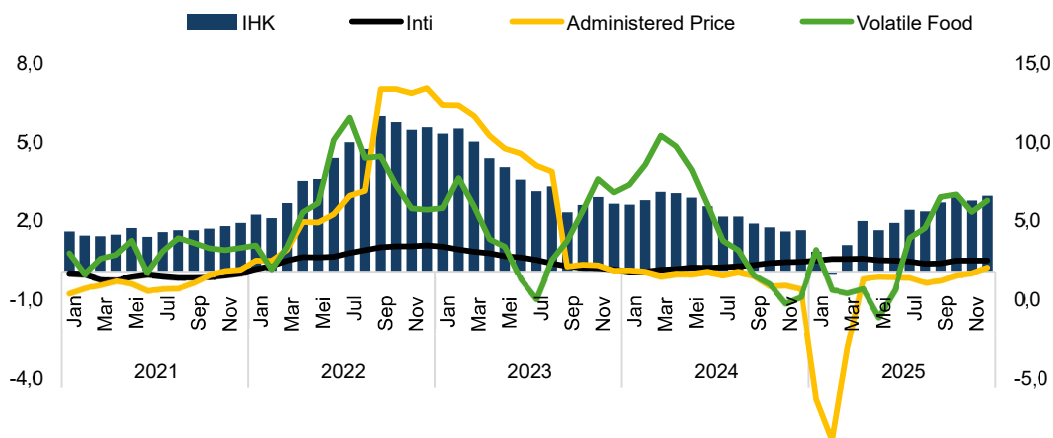
Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi, 2021-2025 (% yoy)



Sumber BPS 2026

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten didukung oleh inflasi yang terjaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Dinamika inflasi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan domestik dalam lima tahun terakhir. Inflasi tercatat berada di bawah rentang sasaran pada tahun 2021 sebesar 1,87 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh lemahnya permintaan domestik selama pandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2022, inflasi meningkat menjadi 5,51 persen (yoy) seiring dengan penyesuaian harga energi domestik serta lonjakan harga komoditas global. Memasuki periode pemulihan ekonomi, tekanan inflasi.

Grafik 3.2.
Perkembangan Inflasi (% yoy), 2021-2025



Sumber BPS 2026

Pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89. Inflasi y-on-y tertinggi pada tingkat provinsi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen dengan IHK sebesar 122,43 sedangkan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen dengan IHK sebesar 111,54. Sementara itu, inflasi y-on-y tertinggi pada tingkat kabupaten/kota terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 7,84 persen dengan IHK sebesar 122,43 sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 1,70 persen dengan IHK sebesar 111,48.

Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen, sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) pada Juni 2026 tercatat sebesar 1,79 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,76 persen, dengan tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,23 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,61 persen.

Penciptaan lapangan kerja masih pada tren yang positif seiring dengan kondisi ekonomi yang kuat. Jumlah orang bekerja di November 2025 berada di angka 147,9 juta orang dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,4 juta orang atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,7 persen. Kondisi ini lebih baik daripada di Agustus 2024 di mana terdapat orang yang bekerja sebanyak 144,6 juta orang dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,5 juta orang atau TPT sebesar 4,9 persen. Peningkatan jumlah orang yang bekerja dan penurunan angka TPT menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru serta menurunkan jumlah pengangguran. Dengan realisasi TPT Februari 2026 sebesar 4,7 persen, Pemerintah terus berkomitmen untuk mencapai TPT ke level 4,44 – 4,96 persen pada tahun 2026.

Kualitas modal manusia terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat terus naik mencapai 75,90 di 2025, meningkat sebesar 0,88 poin (1,2 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di 2024 serta rata-rata pertumbuhan tahunan selama 2020-2024. Peningkatan IPM 2025 didorong oleh penyempurnaan pada semua dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara spasial, IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (85,05) sedangkan yang terendah adalah Papua Pegunungan (54,91). Sejak 2025, Pemerintah mulai mengadopsi Indeks Modal

Manusia (IMM). Indikator ini menjadi salah satu sasaran pembangunan pengganti IPM yang memberikan gambaran lebih komprehensif atas kualitas SDM Indonesia. Target IMM 2026 sebesar 0,57.

Tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun. Per September 2025, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,3 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 23,4 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir (2015-2025) bahkan terendah sejak tingkat kemiskinan diumumkan oleh BPS di tahun 1960. Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2025 di perkotaan berada pada level 6,6 persen atau sebanyak 11,2 juta orang penduduk miskin. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan berada pada level 10,7 persen atau sebanyak 12,2 juta orang penduduk miskin. Pulau Maluku dan Papua menjadi pulau dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia dengan total 18,2 persen diikuti Bali dan Nusa Tenggara dengan 11,3 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem pun berada pada tren yang semakin menurun. Per 2025, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0,85 persen dan ditargetkan menuju 0 persen di tahun 2026.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk masih harus terus dipantau dan diperbaiki. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) per September 2025 berada pada level 0,363, lebih rendah dari Rasio Gini per Maret 2025 sebesar 0,375. Peningkatan kualitas tersebut didorong oleh turunnya Rasio Gini, baik di perkotaan maupun perdesaan yang masing-masing mencapai 0,383 dan 0,295. Secara spasial, hampir seluruh provinsi telah mengalami penurunan Rasio Gini di bawah level prapandemi pada September 2025. Target Rasio Gini pada 2026 sebesar 0,377 – 0,380.

*Tabel 3.1.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional*

Indikator	2026	2027	2029
Pertumbuhan Ekonomi	5,2 – 5,8	5,8 – 6,5	6,0 – 8,0
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0 – 0,5	0,0	0,0
Inflasi (%)	2,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	6,0 – 6,5	4,5 – 5,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	4,30 – 4,87	4,00 – 4,71

Indikator	2026	2027	2029
Rasio Gini (Indeks)	0,377 – 0,380	0,362 – 0,367	0,372–0,375
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57	0,575	0,61

Sumber : Bappenas, 2026

Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkuat kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkuat kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga (i) stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor. Termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal, dan berbagai program perlindungan sosial; dan (iii) menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit dan utang, efisiensi dan rekonstruksi belanja, serta menjaga fiskal buffer dan fleksibilitas.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 disusun berdasarkan perkembangan indikator makroekonomi hingga Triwulan I Tahun 2026 serta proyeksi kondisi perekonomian hingga akhir tahun. Arah kebijakan tersebut menggambarkan peluang, tantangan, dan dinamika yang memengaruhi kinerja perekonomian daerah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

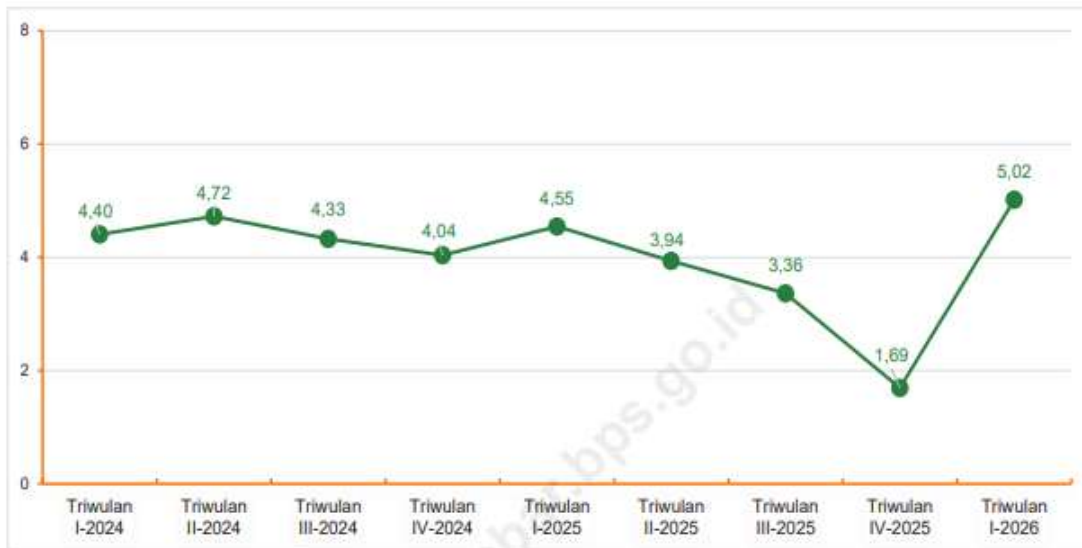
Pencapaian sasaran ekonomi daerah dilakukan melalui pelaksanaan prioritas pembangunan yang didukung oleh berbagai kebijakan dan intervensi pembangunan yang terarah. Kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sepanjang Tahun 2026.

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan peningkatan kapasitas perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang tercermin melalui perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan harga konstan, pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga atau inflasi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan berbagai lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi, sekaligus memberikan gambaran mengenai tingkat produktivitas, daya saing, serta dinamika perekonomian daerah dalam suatu periode tertentu.

Gambar 3.1.

*Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2024-2026*

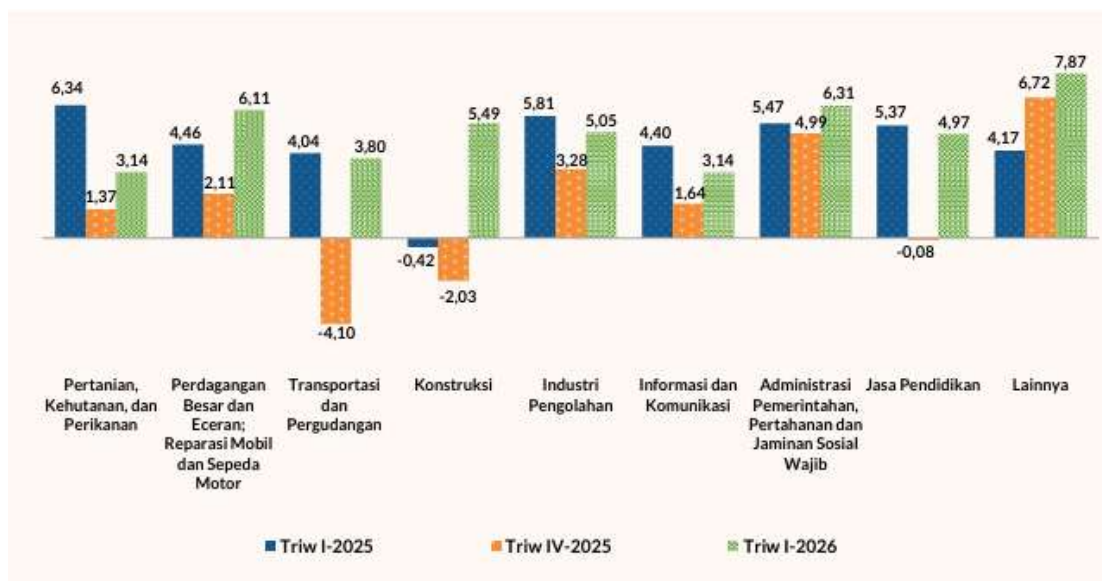


Sumber : BPS Provnsi Sumatera Barat, 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, perekonomian Provinsi Sumatera Barat tumbuh sebesar 5,02 persen (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi daerah yang lebih baik dibandingkan capaian pada Triwulan I Tahun 2025. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat yang didukung oleh perbaikan kinerja pada sebagian besar lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha, hampir seluruh sektor ekonomi mencatatkan pertumbuhan positif, kecuali Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi. Adapun pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 17,77 persen, diikuti Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,10 persen, serta Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,94 persen. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa, pariwisata, dan aktivitas pendukung ekonomi masyarakat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada awal Tahun 2026.

Gambar 3.2.

Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen), Triwulan I-2025, Triwulan IV-2025, dan Triwulan I-2026



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

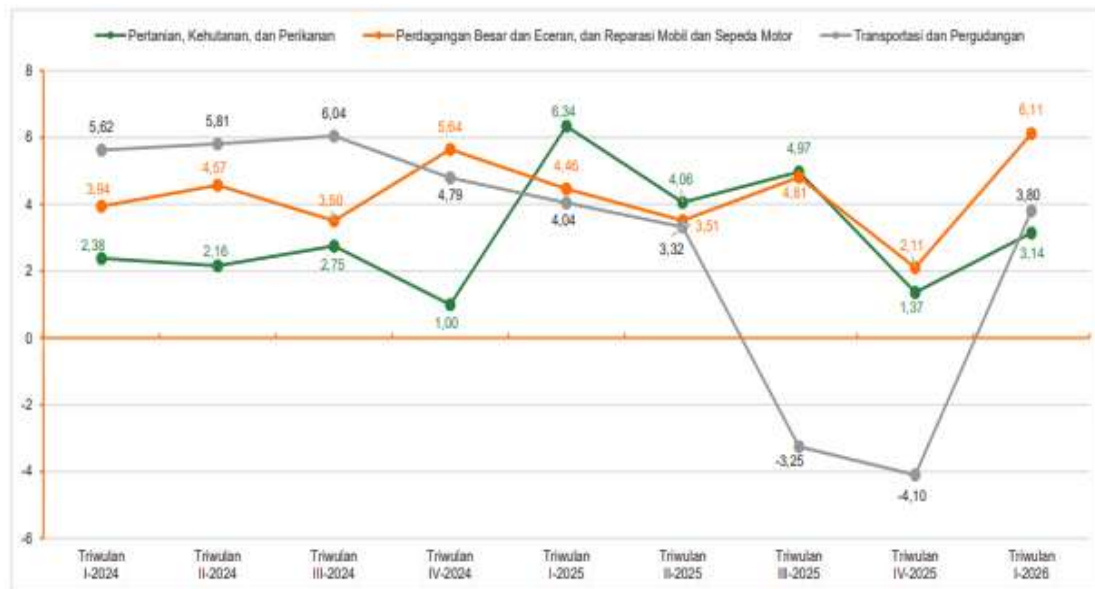
Pertumbuhan yang tinggi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, kebutuhan layanan penyediaan makanan dan minuman, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah yang turut meningkatkan permintaan terhadap sektor tersebut, termasuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, pertumbuhan pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas masyarakat pada berbagai layanan jasa personal dan sosial. Adapun Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi menunjukkan kinerja yang positif seiring meningkatnya aktivitas transaksi keuangan, penyaluran kredit, dan pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat.

Di sisi lain, lapangan usaha yang selama ini menjadi penopang utama struktur perekonomian Sumatera Barat juga tetap mencatatkan pertumbuhan positif. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 3,14 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 6,11 persen, serta Transportasi dan Pergudangan tumbuh 3,80 persen. Pertumbuhan sektor perdagangan menunjukkan akselerasi yang lebih kuat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan meningkatnya aktivitas distribusi dan

konsumsi masyarakat. Sementara itu, sektor pertanian serta transportasi dan pergudangan masih tumbuh positif, meskipun lajunya lebih rendah dibandingkan capaian pada Triwulan I Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor utama perekonomian daerah tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan sektor perdagangan menjadi salah satu penggerak utama pada awal Tahun 2026.

Gambar 3.3.

Pertumbuhan PDRB Tiga Lapangan Usaha dengan Peran Terbesar (y-on-y) (persen), Triwulan I-2024 sampai dengan Triwulan I-2026



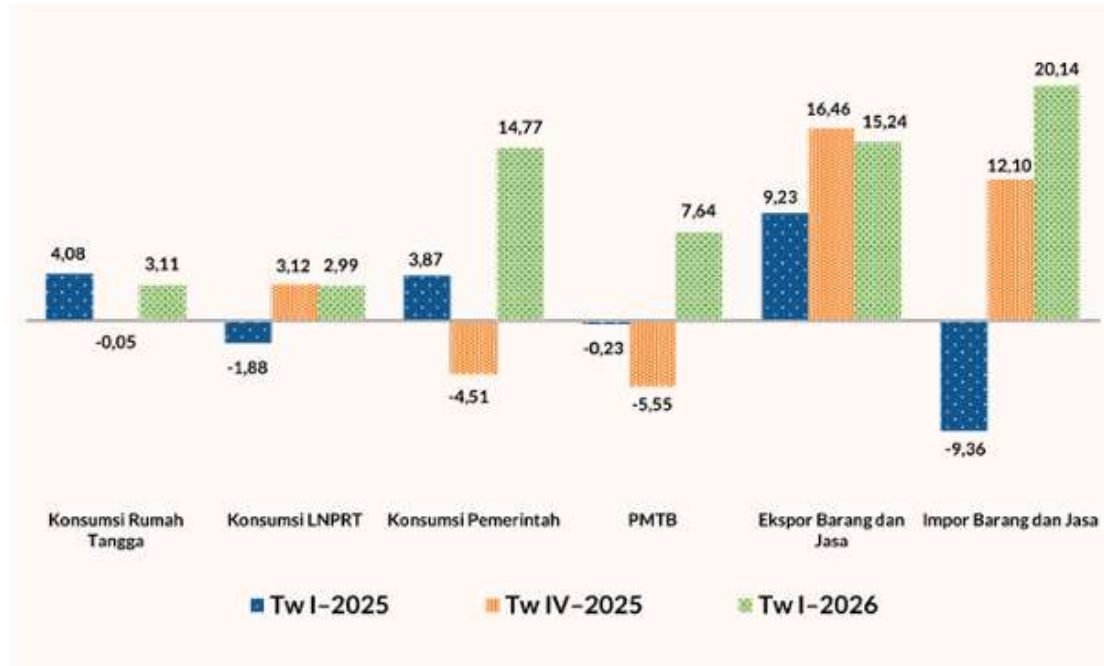
Sumber : BPS Provnsi Sumatera Barat, 2026

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 15,24 persen, mencerminkan membaiknya kinerja perdagangan luar daerah dan luar negeri. Selain itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh 14,77 persen, menunjukkan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada awal tahun. Investasi yang tercermin pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mencatat pertumbuhan yang cukup kuat sebesar 7,64 persen, mengindikasikan peningkatan aktivitas penanaman modal dan pembangunan aset tetap. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,11 persen dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh 2,99 persen, yang menunjukkan tetap terjaganya aktivitas konsumsi masyarakat. Di sisi lain, Impor Barang dan Jasa sebagai komponen

pengurang dalam PDRB mengalami pertumbuhan sebesar 20,14 persen, seiring meningkatnya kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung aktivitas konsumsi dan investasi.

Gambar 3.4.

Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen), Triwulan I-2025, Triwulan IV-2025, dan Triwulan I-2026



Sumber : BPS Provnsi Sumatera Barat, 2026

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut pengeluaran pada triwulan I Tahun 2026 masih relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. PDRB Sumatera Barat atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 61,35 persen, yang menunjukkan pentingnya aktivitas perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Selain itu, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) memberikan kontribusi sebesar 51,84 persen, mencerminkan kuatnya peran konsumsi masyarakat dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontribusi sebesar 27,88 persen, yang menggambarkan peran investasi dalam mendukung kapasitas produksi dan pembangunan ekonomi daerah. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) menyumbang 8,31 persen dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,08 persen. Di sisi

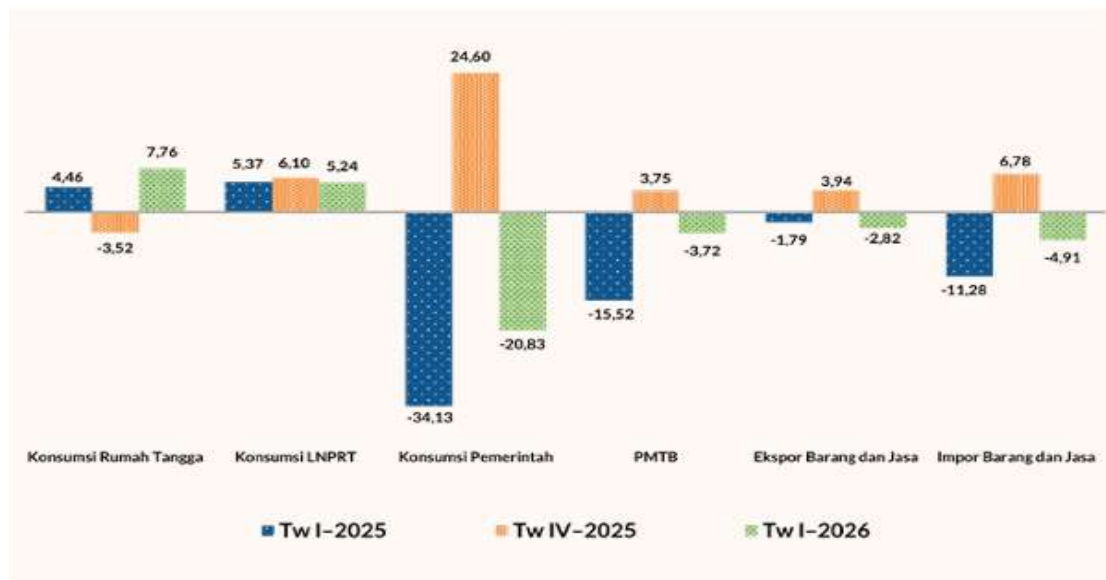
lain, Impor Barang dan Jasa sebagai komponen pengurang dalam pembentukan PDRB memiliki peran sebesar 51,56 persen, menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pasokan barang dan jasa dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun kegiatan produksi.

Selanjutnya, dibandingkan dengan triwulan IV Tahun 2025 (quarter-to-quarter), ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 3,15 persen. Pertumbuhan pada periode ini terutama ditopang oleh meningkatnya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh 7,76 persen, sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Selain itu, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,24 persen, yang menunjukkan meningkatnya aktivitas berbagai lembaga sosial dan kemasyarakatan.

Di sisi lain, beberapa komponen pengeluaran mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor Barang dan Jasa terkontraksi sebesar 2,82 persen, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurun 3,72 persen, yang mengindikasikan perlambatan aktivitas investasi. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi paling dalam, yaitu 20,83 persen, sejalan dengan pola realisasi belanja pemerintah pada awal tahun anggaran yang umumnya lebih rendah dibandingkan akhir tahun. Sementara itu, Impor Barang dan Jasa sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga mengalami kontraksi sebesar 4,91 persen, yang turut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada triwulan I Tahun 2026.

Gambar 3.5.

Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen), Triwulan I-2025, Triwulan IV-2025, dan Triwulan I-2026



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, perekonomian Provinsi Sumatera Barat diperkirakan mengalami penguatan dibandingkan periode sebelumnya. Penguatan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung sejak bulan Ramadan hingga perayaan Hari Raya Idulfitri, termasuk meningkatnya mobilitas masyarakat melalui aktivitas mudik yang memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor ekonomi.

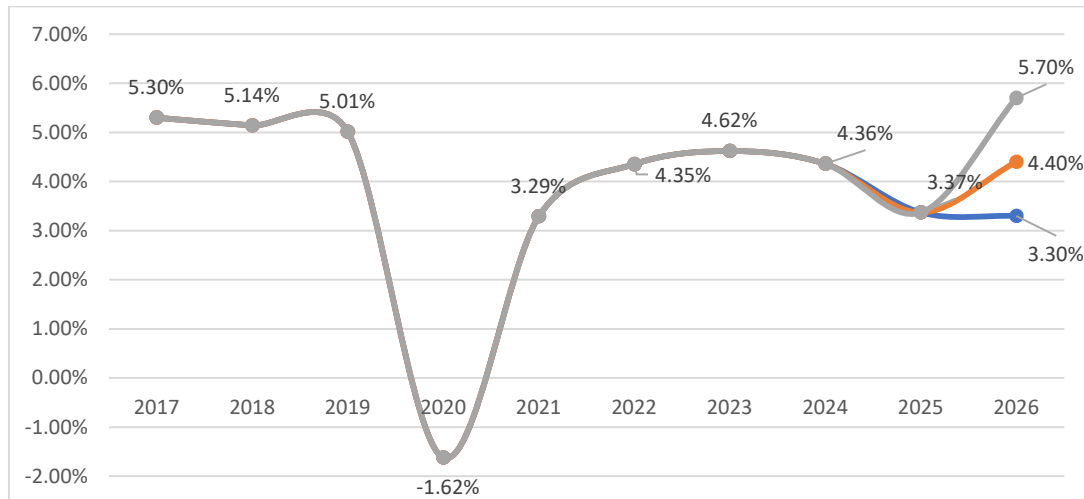
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan membaiknya tingkat keyakinan konsumen. Selain itu, investasi juga diproyeksikan meningkat sejalan dengan berlanjutnya pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional, termasuk mulai beroperasinya Jalan Tol Padang–Sicincin yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta mendorong aktivitas investasi di berbagai wilayah.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan terus membaik, tercermin dari tren peningkatan pertumbuhan komponen ekspor sejak Triwulan I Tahun 2025 hingga Triwulan I Tahun 2026. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata diperkirakan menunjukkan kinerja yang lebih baik, terutama lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, transportasi dan

pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum, seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas wisata masyarakat.

Gambar 3.6.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2025 dan Prediksi Tahun 2026



Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2026, 2026

Dengan berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 berada pada kisaran 3,3–4,0 persen (y-on-y). Proyeksi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 3,37 persen (y-on-y). Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 sebesar 5,70 persen, yang merupakan target imperatif dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dalam mendorong investasi, meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan, memperkuat daya beli masyarakat, serta mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

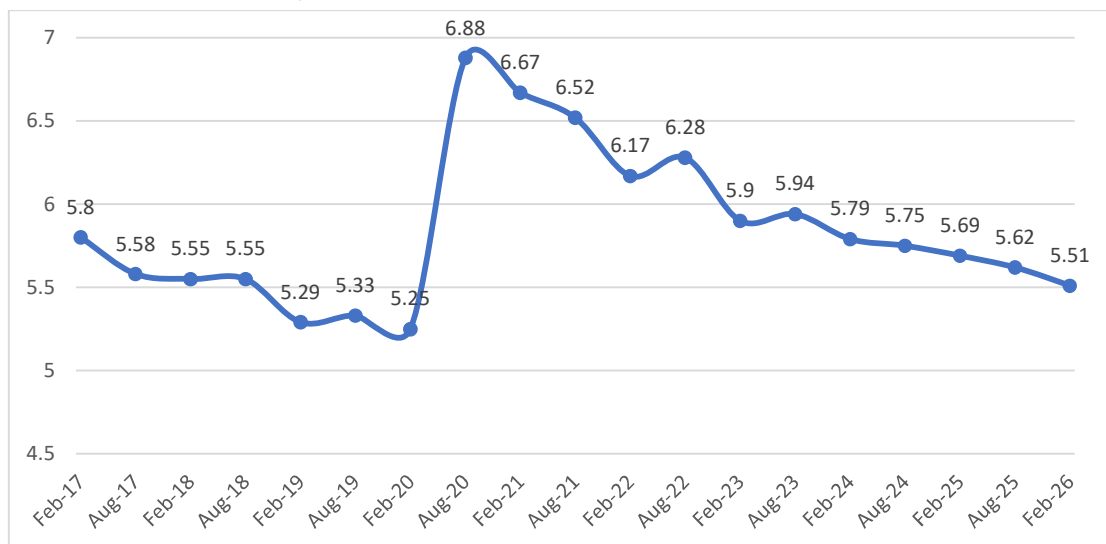
3.1.2. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, telah ditetapkan target TPT untuk tahun 2026 adalah 5,39%. Sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS) menunjukkan bahwa pada Bulan Februari 2026 TPT Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 5,51% berkurang bila dibandingkan dengan Bulan Februari 2025 pada angka 5,69%. Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 yang meningkatkan jumlah pengangguran baru yang terlihat pada angka pengangguran bulan Agustus 2020 yang mencapai 6,88 persen, mampu ditekan hingga turun ke angka 6,17 persen pada bulan Februari 2022 hingga turun ke angka 5,90 persen pada Bulan Februari 2023 dan terus berkurang ke angka 5,69% di bulan Februari 2025 dan ke angka 5,51% di bulan Februari 2026. Namun angka pengangguran ini relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran sebelum pandemi yang berada pada kisaran 5,25 persen. Perkembangan angka TPT di Provinsi Sumatera Barat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.7.
Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2026



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

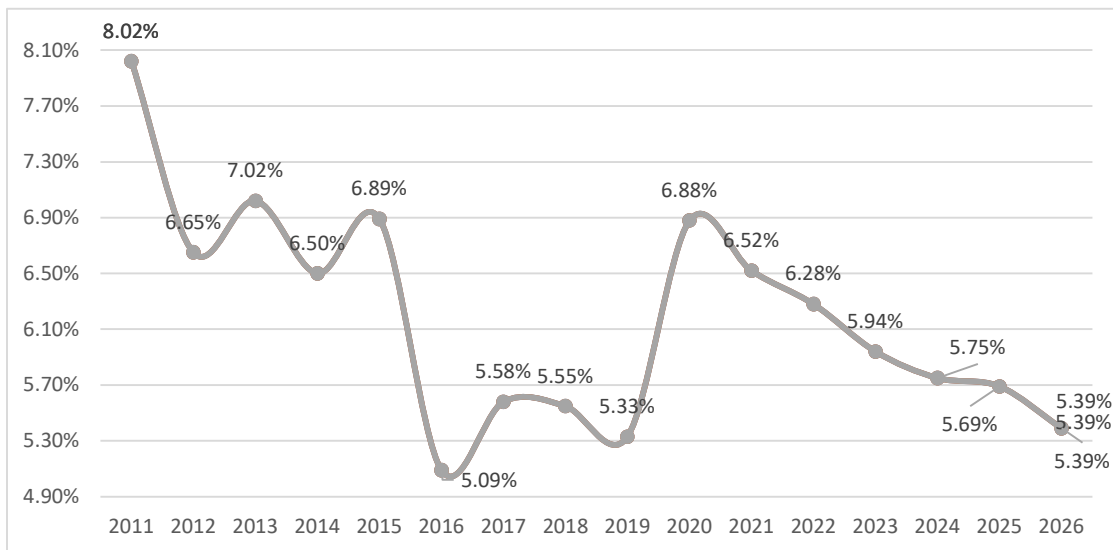
Meningkatnya aktivitas perekonomian pada berbagai sektor, terutama sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan

minum, diperkirakan akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Di samping itu, peningkatan investasi yang didukung oleh berlanjutnya pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik, diharapkan mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, dan berkembangnya sektor-sektor pendukung.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat diperkirakan terus mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,51 persen diproyeksikan menurun seiring dengan pulihnya aktivitas pada berbagai lapangan usaha dan meningkatnya kesempatan kerja sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan kecenderungan tersebut, TPT Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,39 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Gambar 3.8.

Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2024 dan
Prediksi Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

3.1.3. Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara konsisten melaksanakan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,92 persen.

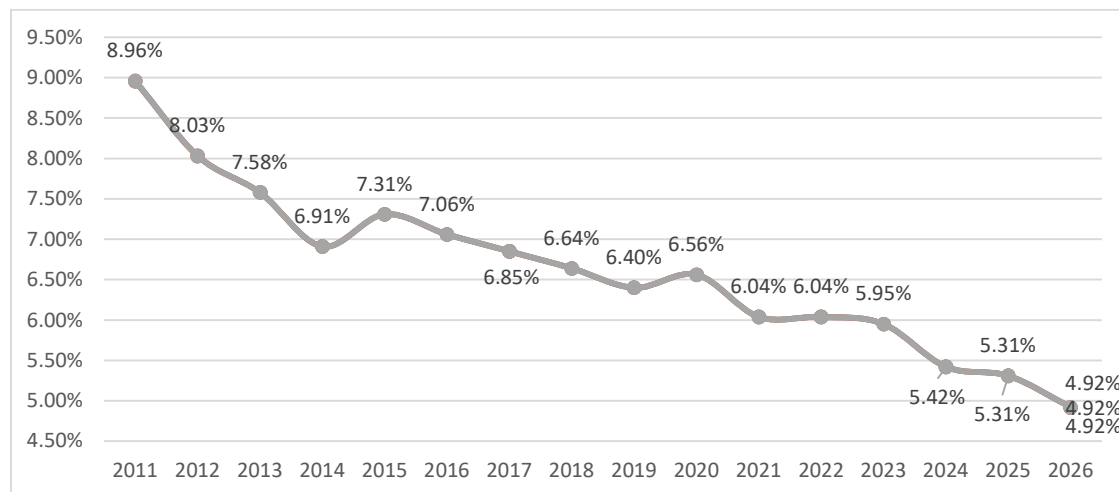
Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin secara signifikan, dari 344,23 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 364,79 ribu jiwa pada September 2020. Seiring dengan pelaksanaan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, kondisi kemiskinan berangsur membaik. Jumlah penduduk miskin menurun menjadi 343,82 ribu jiwa pada September 2022 dan kembali turun menjadi 340,37 ribu jiwa pada Maret 2023.

Perbaikan tersebut berlanjut hingga tahun 2025. Tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 5,35 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 312,35 ribu jiwa. Selanjutnya, pada September 2025 kondisi kembali membaik dengan tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,31 persen atau setara dengan 312,30 ribu jiwa penduduk miskin.

Memasuki tahun 2026, membaiknya aktivitas perekonomian, meningkatnya investasi, serta semakin pulihnya berbagai lapangan usaha diperkirakan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya beli rumah tangga. Kondisi tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan sehingga target kemiskinan sebesar 4,92 persen sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 diproyeksikan dapat dicapai.

Gambar 3.9.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2025 dan Prediksi Tahun 2026



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Berdasarkan perkembangan capaian indikator makro pembangunan pada Triwulan I Tahun 2026 yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan menunjukkan dinamika yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah target yang ditetapkan, sedangkan indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang terus membaik.

Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2026 masih berada di bawah target RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen tetap dipertahankan. Hal ini mengingat target tersebut merupakan target imperatif yang telah diselaraskan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu terus mengakselerasi berbagai upaya pembangunan melalui peningkatan investasi, percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis, penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan daya beli masyarakat, serta optimalisasi kinerja ekspor agar pertumbuhan ekonomi dapat bergerak menuju target yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan capaian indikator makro hingga Triwulan I Tahun 2026 serta prospek perekonomian daerah pada sisa tahun berjalan, target indikator makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 tetap dipertahankan sebagai sasaran yang akan dicapai melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perbandingan antara capaian terkini dengan target indikator makro RKPD Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET 2026	
		RPJMD	RKPD
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,70	5,70
2	PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta)	58,27	58,27
3	PDRB ADHB per kapita (Rp. Juta)	69,59	69,59
4	Indeks Gini (Ratio)	0,281	0,281
5	Tingkat Kemiskinan (%)	4,92	4,92
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	294.489	294.489
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,39	5,39
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,48	77,48
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,83	74,83
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,62	14,62
	c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,58	9,58
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	12.074	12.074

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dan RKPD Tahun 2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan Pendapatan Daerah terjadi hampir di setiap Jenis Pendapatan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan Kondisi Makro Masyarakat, Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan sesuai amanat ketentuan yang berlaku antara lain:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, dimana melalui KMK ini Pemerintah menetapkan total tambahan dana yang bersumber dari penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus, termasuk di dalamnya penyaluran kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024;
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini ditujukan khusus untuk percepatan rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dimana Dana TKD tambahan digunakan untuk pemulihan ekonomi, perbaikan fasilitas umum, dan penanganan wilayah pascabencana;
2. Dilakukan rasionalisasi target Pendapatan Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya berdasarkan evaluasi terhadap hasil dan capaian penerimaan hingga semester I tahun 2026, yang disebabkan oleh antara lain:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan capaian realisasi sampai semester I, penerimaan Pajak tercapai kurang dari 50% dan diperkirakan penerimaan

tersebut akan tercapai 100% hingga akhir tahun, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi;

- b. Pajak Air Permukaan (PAP), disebabkan karena data yang menjadi target penerimaan PAP tidak sesuai dengan data riil yang ada di lapangan. Selain dari hal tersebut masih rendahnya Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan adanya keberatan kolektif dari Wajib Pajak khususnya yang berasal dari asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan sawit;
- c. Data Target Pajak Alat Berat di APBD induk disusun berdasarkan potensi historis atau data kepemilikan Alat Berat oleh perusahaan, namun berdasarkan validasi dan monitoring ke lapangan yang dilakukan pada pertengahan tahun 2026, diketahui banyak diantara alat berat tersebut yang telah habis masa sewanya atau sudah dimobilisasi ke provinsi lain, yang berpengaruh terhadap pemungutan Pajak Alat Berat untuk sisa masa tahun berjalan;
- d. Opsi MBLB, terjadinya kealpaan Pemerintah Kab/kota dalam menetapkan Opsi Pajak MBLB bagi Pemerintah Provinsi pada Semester I. Untuk selanjutnya Kab/kota telah menyatakan kesiapan untuk menetapkan target opsi MBLB atas pajak MBLB yang dipungut.
- e. Adanya tambahan Transfer Kepada Daerah (TKD) yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026,
- f. Bantuan bencana hidrometeorologi untuk Provinsi Sumatera Barat dari Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.
- g. Diterimanya Bantuan Keuangan bersifat khusus dari beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang pelaksanaan fungsi Pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perubahan Target Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (APBD awal) terhadap rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan sebagai berikut:



Pendapatan Daerah, dari target awal sebesar Rp6.294.222.659.828,00, mengalami kenaikan target penerimaan sebesar Rp315.844.448.141,00 atau naik sebesar 5.02% sehingga menjadi sebesar Rp6.610.067.107.969,00 yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari target sebesar Rp3.512.798.562.828,00 mengalami penurunan target sebesar (Rp306.569.737.859,00) atau turun (8.73%) sehingga menjadi sebesar Rp3.206.228.824.969,00, yang berasal dari:

a. **Pajak Daerah** dari target sebesar Rp2.785.517.480.377,00 mengalami penurunan sebesar (Rp268.632.676.200,00) atau turun (9.64%), menjadi sebesar Rp2.516.884.804.177,00

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebesar Rp605.000.000.000,00 mengalami pengurangan sebesar (Rp5.000.000.000,00) atau turun sebesar (0.83%) sehingga menjadi sebesar Rp600.000.000.000,00;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dari target sebesar Rp365.981.057.516,00 bertambah sebesar Rp21.000.000.000,00 atau naik sebesar 5.74% sehingga menjadi sebesar Rp386.981.057.516;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dari target awal sebesar Rp745.706.976.018,00 mengalami penambahan sebesar Rp21.000.000.000,00 atau naik sebesar 5.74% sehingga menjadi sebesar Rp386.981.057.516,00;
- 4) Pajak Air Permukaan (PAP), sebesar Rp594.000.000.000,00 mengalami penurunan target sebesar (Rp384.000.000.000,00) atau (64.65%) sehingga menjadi sebesar Rp. 210.000.000.000,00;
- 5) Pajak Rokok tidak mengalami perubahan target penerimaan atau tetap sebesar Rp448.903.746.661,00;
- 6) Pajak Alat Berat dari awal sebesar Rp10.000.000.000,00 mengalami pengurangan sebesar (Rp9.000.000.000,00) atau turun (90,00%) sehingga menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
- 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp15.925.700.182,00, bertambah sebesar (Rp4.074.299.818,00) atau naik sebesar 25.58% sehingga menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00

b. **Retribusi Daerah**, dari target awal sebesar Rp418.004.005.417,00, mengalami penambahan target sebesar Rp47.195.868.403,00 atau naik

11.29% sehingga menjadi sebesar Rp465.199.873.820,00, yang berasal dari:

- 1) Retribusi Jasa Umum, sebesar Rp392.468.693.587,00 pada target awal mengalami penambahan sebesar Rp62.819.894.976,00 atau mengalami kenaikan sebesar 16.01% sehingga menjadi sebesar Rp455.288.588.563,00;
- 2) Retribusi Jasa Usaha, pada target awal sebesar Rp25.141.385.430,00 mengalami pengurangan sebesar (Rp15.624.026.573,00) atau mengalami penurunan sebesar (62.14%) sehingga menjadi sebesar Rp9.517.358.857,00; dan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, sebesar Rp393.926.400,00 tidak mengalami perubahan target penerimaan.

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**, pada target awal sebesar Rp146.263.862.994,00 mengalami pengurangan target penerimaan sebesar (Rp30.109.959.956,00) atau turun sebesar (20.59%) atau menjadi sebesar Rp116.153.903.038,00

d. **Lain-lain PAD yang Sah**, sebesar Rp163.013.214.040,00 mengalami penurunan sebesar (Rp55.022.970.106,00) atau turun sebesar (33.75%) sehingga menjadi sebesar Rp107.990.243.934,00, yang berasal dari:

- 1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp200.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp200.000.000,00 atau naik 100% sehingga menjadi sebesar Rp400.000.000,00;
- 2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp31.900.000.000,00 mengalami penurunan target sebesar (Rp16.100.000.000,00) atau (50.47%) sehingga menjadi sebesar Rp 15.800.000.000,00;
- 3) Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp5.274.801.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp4.268.296.000,00) atau (80.92%) sehingga menjadi sebesar Rp1.006.505.000,00;
- 4) Jasa Giro Dipisahkan tetap sebesar Rp6.250.000.000,00;
- 5) Pendapatan Bunga sebesar Rp12.300.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.700.000.000,00 atau naik sebesar 62.60% sehingga

menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00;

- 6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tetap sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 7) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah, sebesar Rp37.153.506.316,00 mengalami penurunan dari target sebelumnya sebesar (Rp32.653.506.316,00) atau (87.89%) sehingga menjadi sebesar Rp4.500.000.000,00; dan
- 8) Pendapatan BLUD dari target sebesar Rp59.934.906.724,00 mengalami penurunan sebesar (Rp9.901.167.790,00) atau (16.52%) sehingga menjadi sebesar Rp50.033.738.934,00.

2. Pendapatan Transfer, semula sebesar Rp2.750.398.697,00,00, mengalami kenaikan sebesar Rp540.239.873.000,00 atau 19.64% sehingga menjadi sebesar Rp3.290.638.570.000,00 yang terdiri dari:

a. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** dengan target sebesar Rp2.750.398.697,00 bertambah sebesar Rp534.987.233.000,00 atau naik 19.45% menjadi sebesar Rp3.285.385.930.000,00, yang berasal dari:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp79.779.581.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp111.782.681.000,00 atau naik 140.11% sehingga menjadi sebesar Rp191.562.262.000,00, terdiri dari:
 - a. Penyesuaian KMK 59 Tahun 2026 atas DBH Tahun 2026 bertambah sebesar Rp41.082.620.000,00 dari APBD Awal;
 - b. DBH kurang bayar 2023 dan 2024 sebesar Rp70.700.061.000,00.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.676.692.383.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp423.204.552.000,00 atau 25.24% sehingga menjadi sebesar Rp2.099.896.935.000,00; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap sebesar Rp. 993.926.733.000,00.

b. **Pendapatan Transfer Antar Daerah**, pada APBD awal tidak dianggarkan dan pada rencana perubahan APBD dianggarkan menjadi sebesar Rp5.252.640.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp31.025.400.000,00 mengalami penambahan target sebesar Rp82.174.313.000,00 atau 264.86% sehingga menjadi sebesar Rp113.199.713.000,00.



Terjadinya penurunan target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan KUA PPAS Tahun 2026 disebabkan karena berasal dari Menurunnya Penerimaan Pajak Daerah sebesar (9,64%). Secara keseluruhan perjalanan APBD Provinsi Sumatera Barat pada triwulan pertama tahun 2026 terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab turunnya PAD, 1) terjadi trend kenaikan inflasi y-on-y dalam bulan Januari 2026 sebesar 2,57% menjadi 3,32% di bulan Februari 2026, pada bulan Maret 2026 inflasi lebih tinggi diakibatkan adanya musibah banjir, akibatnya terjadi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang terkoreksi. 3) adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang Kebijakan Insentif Fiskal PBBKB yang mengamatkan penurunan tarif PBBKB dari 10% menjadi 7,5% yang dilakukan sejak bulan April 2026 yang berdampak kepada penurunan pendapatan dari sektor PBBKB. 4) adanya trend penurunan daya beli mobil karena indeks NPL Bank yang cenderung naik sehingga terjadi pengetatan kredit pembelian mobil yang berdampak kepada penjualan mobil turun, hal ini mengakibatkan penerimaan dari BBNKB berkurang.

Walaupun terjadi kenaikan untuk target Retribusi Daerah, namun kenaikannya tidak signifikan sehingga tidak dapat menutupi kekurangan dari target Pajak Daerah dan pendapatan lainnya.

Gambaran Target pada APBD awal dan rencana Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.

*Rencana Perubahan Pendapatan Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026*

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)	%
PENDAPATAN DAERAH	6,294,222,659,828.00	6,610,067,107,969.00	315,844,448,141.00	5.02
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,512,798,562,828.00	3,206,228,824,969.00	(306,569,737,859.00)	(8.73)
Pajak Daerah	2,785,517,480,377.00	2,516,884,804,177.00	(268,632,676,200.00)	(9.64)
Pajak Kendaraan Bermotor	605,000,000,000.00	600,000,000,000.00	(5,000,000,000.00)	(0.83)
Bea Balik Nama Kend. Bermotor	365,981,057,516.00	386,981,057,516.00	21,000,000,000.00	5.74
Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	745,706,976,018.00	850,000,000,000.00	104,293,023,982.00	13.99
Pajak Air Permukaan	594,000,000,000.00	210,000,000,000.00	(384,000,000,000.00)	(64.65)
Pajak Rokok	448,903,746,661.00	448,903,746,661.00	-	-
Pajak Alat Berat	10,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(9,000,000,000.00)	(90.00)
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15,925,700,182.00	20,000,000,000.00	4,074,299,818.00	25.58

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)	%
Retribusi Daerah	418,004,005,417.00	465,199,873,820.00	47,195,868,403.00	11.29
Retribusi Jasa Umum	392,468,693,587.00	455,288,588,563.00	62,819,894,976.00	16.01
Retribusi Jasa Usaha	25,141,385,430.00	9,517,358,857.00	(15,624,026,573.00)	(62.14)
Retribusi Perizinan Tertentu	393,926,400.00	393,926,400.00	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146,263,862,994.00	116,153,903,038.00	(30,109,959,956.00)	(20.59)
Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD	146,263,862,994.00	116,153,903,038.00	(30,109,959,956.00)	(20.59)
Lain-lain PAD yang Sah	163,013,214,040.00	107,990,243,934.00	(55,022,970,106.00)	(33.75)
Hasil Penjualan BMD	200,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00
Hasil Pemanfaatan BMD	31,900,000,000.00	15,800,000,000.00	(16,100,000,000.00)	(50.47)
Hasil Kerja Sama Daerah	5,274,801,000.00	1,006,505,000.00	(4,268,296,000.00)	(80.92)
Jasa Giro	6,250,000,000.00	6,250,000,000.00	-	-
Pendapatan Bunga	12,300,000,000.00	20,000,000,000.00	7,700,000,000.00	62.60
Penerimaan atas TGR	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	37,153,506,316.00	4,500,000,000.00	(32,653,506,316.00)	(87.89)
Pendapatan BLUD	59,934,906,724.00	50,033,738,934.00	(9,901,167,790.00)	(16.52)
PENDAPATAN TRANSFER	2,750,398,697,000.00	3,290,638,570,000.00	540,239,873,000.00	19.64
Pend. Transfer Pemerintah Pusat	2,750,398,697,000.00	3,285,385,930,000.00	534,987,233,000.00	19.45
Dana Bagi Hasil (DBH)	79,779,581,000.00	191,562,262,000.00	111,782,681,000.00	140.11
Dana Alokasi Umum (DAU)	1,676,692,383,000.00	2,099,896,935,000.00	423,204,552,000.00	25.24
Dana Alokasi Khusus (DAK)	993,926,733,000.00	993,926,733,000.00	-	-
Pend. Transfer Antar Daerah	-	5,252,640,000.00	5,252,640,000.00	-
Bantuan Keuangan	-	5,252,640,000.00	5,252,640,000.00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31,025,400,000.00	113,199,713,000.00	82,174,313,000.00	264.86
Pendapatan Hibah	31,025,400,000.00	113,199,713,000.00	82,174,313,000.00	264.86

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap

perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat pada Perubahan APBD 2026 berfokus pada percepatan pemulihan pascabencana dan perwujudan ekonomi yang inklusif. Memasuki pertengahan tahun ini, dinamika di lapangan menuntut pemerintah provinsi untuk merancang ulang prioritas anggarannya melalui pendekatan yang jauh lebih adaptif dan berorientasi pada hasil nyata.

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan semester I, dinamika kebutuhan pembangunan daerah, serta kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Belanja Operasi

Menghadapi tekanan fiskal di pertengahan tahun, arah kebijakan Belanja Operasi pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 diwarnai oleh semangat pengetatan dan rasionalisasi secara besar-besaran. Pemerintah daerah dituntut untuk "mengencangkan ikat pinggang" guna memastikan ketersediaan ruang fiskal bagi pemulihan infrastruktur pascabencana dan perlindungan sosial Masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Efisiensi Belanja Pegawai

Belanja pegawai memiliki proporsi terbesar dari total belanja operasi, oleh sebab itu Pemerintah provinsi Sumatera Barat mengambil langkah pengendalian yang cukup signifikan mengingat komponen gaji pokok dan tunjangan wajib Aparatur Sipil Negara (ASN) bersifat mengikat, arah kebijakan yang dilakukan untuk mendorong efisiensi belanja pegawai menuju proporsi maksimal 30% sesuai undang-undang HKPD, yang disusun berdasarkan perkembangan realisasi belanja pegawai semester I dan proyeksi kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran, sebagai

berikut:

- a. Penyesuaian Gaji, Tunjangan melekat ASN akibat kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, serta pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional yang terjadi setelah penetapan APBD murni.
- b. Menyesuaikan besaran TPP berdasarkan kelas jabatan dan diperketat serta dikaitkan langsung dengan capaian kinerja riil dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, bukan berbasis kehadiran saja tapi lebih kepada output yang dihasilkan.
- c. Memastikan pemenuhan kewajiban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN dan PPPK sesuai jumlah pegawai terkini.
- d. Moratorium pindah masuk ASN dari Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2. Efisiensi Belanja Rutin

Kebijakan efisiensi belanja barang dan jasa diterapkan secara rasionalisasi dengan memangkas pengeluaran administratif yang tidak mendesak melalui pengurangan belanja rutin kantor seperti air, listrik, alat tulis kantor, cetak penggandaan, dan perjalanan dinas serta belanja makan minum dilakukan rasionalisasi sebesar 20% pada pergeseran anggaran ke III (tiga) tahun 2026. Disamping itu pengadaan barang inventaris yang sifatnya seremonial dievaluasi secara ketat. Dana yang berhasil dihemat dari pemangkasan ini langsung digeser (refocusing) untuk memperkuat cadangan tanggap darurat dan mendanai program-program pelayanan dasar publik hal ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ dalam Rangka Transformasi Budaya Kerja ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.

3. Kepatuhan pada Mandatory Spending

Memastikan seluruh kewajiban belanja pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum) terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan peraturan perundang-undangan.

4. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Memprioritaskan belanja daerah pada program-program padat karya, pembukaan lapangan kerja baru, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

5. Pemenuhan dan Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Sinkronisasi belanja daerah dengan KEM PPKF yang menjadi kewenangan Provinsi yakni memperkuat Ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan; pembangunan desa koperasi dan UMKM, dan akselerasi investasi.

6. Pencapaian Visi Misi Daerah

Memprioritaskan belanja daerah untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program unggulan daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana terdapat pada Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

7. Efektifitas Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pergeseran paradigma yang signifikan juga terjadi pada alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Penyaluran dana ini dibuat jauh lebih selektif, terukur, dan tepat sasaran. Bantuan sosial tidak lagi disebar secara merata, melainkan diprioritaskan secara mutlak untuk kelompok masyarakat rentan yang terdampak langsung oleh bencana hidrometeorologi, serta untuk menopang daya beli masyarakat di tengah upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

8. Efektifitas Pemanfaatan SiLPA

Penganggaran belanja, rasionalisasi dan penyesuaian anggaran yang harus dilakukan perubahannya pada APBD Tahun Anggaran 2026 antara lain sebagai berikut:

- a. Penganggaran Belanja atas SiLPA Earmark Belanja Transfer sebagaimana LHP Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- b. Penganggaran Belanja atas Sisa Dana BKK, Bantuan Presiden, dan Bantuan Bencana sesuai ketentuan peruntukannya;
- c. Penganggaran kembali belanja yang belum selesai pengerjaannya;
- d. Pembayaran hutang bagi hasil Pajak ke Kabupaten/Kota;
- e. Pembayaran hutang SKPD.

B. Kebijakan Belanja Modal

1. Memprioritaskan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan provinsi yang menghubungkan kabupaten/kota, termasuk ruas-ruas



- penunjang konektivitas kawasan wisata dan sentra produksi pertanian.
2. Mendukung rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan provinsi (daerah irigasi lintas kabupaten/kota) guna mendukung ketahanan pangan daerah.
 3. Penyelesaian Eskalasi Biaya: Menyesuaikan nilai kontrak (adendum) bagi proyek-proyek strategis daerah yang menghadapi kendala teknis tak terduga akibat faktor alam, sehingga penyedia jasa bisa menuntaskan pekerjaan tepat waktu tanpa menurunkan spesifikasi teknik.

C. Kebijakan Belanja Tak Terduga

Ketangguhan dan Resiliensi Daerah: Menjamin kesiapsiagaan daerah dalam penanganan bencana alam maupun non-alam melalui perkuatan dana darurat (Belanja Tidak Terduga) serta investasi pada infrastruktur penahan risiko bencana dengan arah kebijakan :

1. Menyesuaikan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi risiko bencana alam yang relatif tinggi di Provinsi Sumatera Barat, seperti gempa bumi, bandang, tanah longsor, dan abrasi pantai.
2. Menyediakan dana siap pakai untuk tanggap darurat penanganan bencana pada tahap awal sebelum dukungan Pemerintah Pusat dan bantuan lain tersedia.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Daerah pada APBD awal sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berjumlah sebesar Rp6.409.283.699.828,00, pada Perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp570.015.531.394,56 atau naik 8,89% sehingga menjadi Rp6.979.299.231.222,56 yang terdiri dari:

1. **Belanja Operasi**, dari anggaran sebesar Rp4.796.272.723.575,00 mengalami kenaikan sebesar Rp81.269.389.825,63 atau 1,69% sehingga menjadi Rp4.877.542.113.400,63 yang berasal dari:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp2.760.186.902.938,00 mengalami penurunan sebesar (Rp89.009.191.265,74) atau (3,22%) sehingga menjadi Rp2.671.177.711.672,26;

- b. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp1.868.061.907.801,00 mengalami kenaikan sebesar Rp159.654.164.634,37 atau 8,55% sehingga menjadi Rp2.032.174.030.322,10;
 - c. Belanja Subsidi sebesar Rp3.172.545.035,00 mengalami penurunan sebesar (Rp709.018.014,00) atau (22,35%) sehingga menjadi Rp2.463.527.021,00;
 - d. Belanja Hibah sebesar Rp164.851.367.801,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.333.434.471,00 atau 5,06% sehingga menjadi Rp173.184.802.272,00;
 - e. Belanja Bantuan Sosial semula tidak dianggarkan, pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00
2. **Belanja Modal** sebesar Rp471.124.172.902,00 mengalami kenaikan sebesar Rp470.521.430.527,70 atau naik 99,94% menjadi Rp941.946.002.191,93 yang berasal dari:
- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp6.758.357.029,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.497.689.127,00) atau (36,96%) sehingga menjadi Rp4.260.667.902,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar Rp.196.489.303.881,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.744.405.909,93 atau naik 26,33% sehingga menjadi Rp248.233.709.790,93;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp81.260.005.118,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.293.644.886,00 atau naik 40,97% sehingga menjadi Rp114.553.650.004,00;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dari anggaran semula sebesar Rp136.002.468.952,00 naik sebesar Rp386.992.739.041,00 atau 284,55% menjadi Rp522.995.207.993,00;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari anggaran semula sebesar Rp.50.614.037.922,00 bertambah sebesar Rp1.228.728.580,00 atau naik 2,55% sehingga menjadi Rp51.902.766.502,00.
3. **Belanja Tidak Terduga**, dari anggaran sebesar Rp.25.000.000.000,00 mengalami penurunan anggaran sebesar (Rp4.712.940.462,00) atau turun sebesar (18,85%) sehingga menjadi Rp20.287.059.538,00;
4. **Belanja Transfer**, sebesar Rp1.116.886.803.351,00 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp59.464.252.741,00 atau naik sebesar 5,32% sehingga

menjadi Rp1.176.351.056.092,00 yang berasal dari:

- a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp1.116.886.803.351,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.899.516.741,00 atau naik sebesar 4.65% sehingga menjadi Rp1.168.786.320.092,00; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan semula tidak dianggarkan, namun pada rencana perubahan dianggarkan sebesar Rp7.564.736.000,00

Tabel 5.1.

**Rencana Perubahan Belanja Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026**

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
BELANJA DAERAH	6,409,283,699,828.00	6,979,299,231,222.56	570,015,531,394.56	8.89
BELANJA OPERASI	4,796,272,723,575.00	4,877,542,113,400.63	81,269,389,825.63	1.69
Belanja Pegawai	2,760,186,902,938.00	2,671,177,711,672.26	(89,009,191,265.74)	(3.22)
Belanja Barang dan Jasa	1,868,061,907,801.00	2,027,716,072,435.37	159,654,164,634.37	8.55
Belanja Subsidi	3,172,545,035.00	2,463,527,021.00	(709,018,014.00)	(22.35)
Belanja Hibah	164,851,367,801.00	173,184,802,272.00	8,333,434,471.00	5.06
Belanja Bantuan Sosial	-	3,000,000,000.00	-	-
BELANJA MODAL	471,124,172,902.00	941,946,002,191.93	470,821,829,289.93	99.94
Tanah	6,758,357,029.00	4,260,667,902.00	(2,497,689,127.00)	(36.96)
Peralatan dan Mesin	196,489,303,881.00	248,233,709,790.93	51,744,405,909.93	26.33
Gedung dan Bangunan	81,260,005,118.00	114,553,650,004.00	33,293,644,886.00	40.97
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	136,002,468,952.00	522,995,207,993.00	386,992,739,041.00	284.55
Aset Tetap Lainnya	50,614,037,922.00	51,902,766,502.00	1,288,728,580.00	2.55
BELANJA TIDAK TERDUGA	25,000,000,000.00	20,287,059,538.00	(4,712,940,462.00)	(18.85)
BELANJA TRANSFER	1,116,886,803,351.00	1,139,524,056,092.00	22,637,252,741.00	2.03
Belanja Bagi Hasil	1,116,886,803,351.00	1,131,959,320,092.00	15,072,516,741.00	1.35
Belanja Bantuan Keuangan	-	7,564,736,000.00	-	-

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan seluruh transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, serta untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, yang selisihnya disebut Pembiayaan Netto.

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan, struktur pembiayaan daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama pada pos Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya. Dokumen ini menguraikan kebijakan yang mendasari perubahan pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dimaksud.

Secara umum, Penerimaan Pembiayaan meningkat sebesar Rp169.607.003.618,00 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan. Peningkatan ini mendorong kenaikan Pembiayaan Netto dalam jumlah yang sama, namun proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) justru menunjukkan angka negatif sebesar (Rp176.564.079.635,55), yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja/defisit anggaran pada perubahan masih lebih besar dibandingkan tambahan sumber pembiayaan yang tersedia.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada APBD Tahun Anggaran 2026 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) ditetapkan sebesar Rp115.061.040.000,00 namun sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 Nomor 41.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 ditetapkan SiLPA Tahun 2025 adalah sebesar Rp284.668.043.617,50 yang terdiri atas:

- Kas di Kas Daerah	Rp.	222.112.247.663,39
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	58.409.051,24
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	3.143,54
- Kas di BLUD	Rp.	61.077.195.869,33
- Kas BOS	Rp.	1.420.187.890,00

Dari jumlah SiLPA tersebut di atas terdapat sisa Dana Earmark Dana Transfer Ke Daerah (TKD) sejumlah Rp. 155.655.844.911,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Sisa Earmark DAU.....	Rp.	111.751.314.593,00
- Sisa Earmark DBH.....	Rp.	2.585.033.031,00
- Sisa Earmark DAK Fisik.....	Rp.	966.008.675,00
- Sisa Earmark DAK Non Fisik	Rp.	12.433.794.942,00
- Sisa Dana BKK	Rp.	363.343.123,00
- Sisa Dana Bantuan Presiden.....	Rp.	20.000.000.000,00
- Sisa Dana Bantuan Bencana	Rp.	6.187.849.000,00
- <i>Sisa Pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran sebelumnya dan harus dialokasikan pada tahun 2026</i>	<i>Rp.</i>	<i>1.386.501.547,00</i>

Atas SiLPA Earmark ini harus dianggarkan kembali dan dioptimalkan belanjanya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006.

Dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI tersebut, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 harus dilakukan penyesuaian, sehingga SiLPA APBD Tahun Anggaran 2026 dari sebesar Rp115.061.040.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp169.607.003.617,5 atau 147,40% sehingga menjadi Rp284.668.043.617,50

Kebijakan penerimaan pembiayaan antara lain:

1. **Kebijakan pemanfaatan SiLPA secara selektif dan terukur:** prioritaskan penggunaan tambahan SiLPA untuk menutup defisit anggaran, mendanai program/kegiatan prioritas dan penganggaran belanja wajib mengikat.
2. **Kesesuaian peruntukan (earmarking):** Penganggaran kembali sisa Dana Earmark dan Dana Transfer Ke Daerah (TKD), dimana sisa dana yang bersifat khusus ini tidak dialihkan untuk membiayai kegiatan di luar peruntukan awal.
3. **Pencegahan ketergantungan struktural pada SiLPA:** susun kebijakan agar SiLPA tidak dijadikan sumber pembiayaan permanen yang menutupi lemahnya perencanaan anggaran, melainkan sebagai instrumen pembiayaan yang bersifat sementara.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp92.000.000.000,00, yang seluruhnya dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah kepada Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas. Pada tahun 2026 direncanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

Sebagai hasil dari kebijakan pada Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan di atas, Pembiayaan Netto Rp115.061.040.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp77.607.003.618,00 menjadi Rp192.668.043.618. Namun demikian, proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) setelah Perubahan APBD justru menunjukkan angka negatif sebesar Rp176.564.079.635,55. Angka negatif ini mengindikasikan bahwa Pembiayaan Netto yang tersedia belum sepenuhnya menutup defisit anggaran yang timbul akibat penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan. Kondisi ini memerlukan langkah kebijakan lanjutan sebagai berikut:

1. **Pengendalian dan efisiensi belanja daerah:** lakukan reviu ulang terhadap belanja yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat untuk memperkecil potensi defisit yang harus ditutup dari pembiayaan
2. **Intensifikasi optimalisasi pendapatan daerah:** percepat langkah-langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan optimalisasi Dana Transfer agar tekanan terhadap sisi pembiayaan dapat dikurangi
3. **Penyusunan kebijakan mitigasi risiko fiskal:** siapkan skenario kebijakan (rasionalisasi belanja, penjadwalan ulang kegiatan, atau pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang sah) apabila proyeksi SILPA negatif berpotensi terealisasi pada akhir tahun anggaran.

Pada APBD Tahun 2026 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terkait Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada APBD awal Tahun 2026 berjumlah sebesar Rp207.061.040.000,00, pada Perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp77.607.003.618,00 atau naik 37,48% sehingga menjadi Rp284.668.043.618,00 yang terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp115.061.040.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp169.607.003.618,00 atau 147,41% sehingga menjadi Rp284.668.043.618,00;
- b. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah sebesar Rp92.000.000.000,00 pada rencana perubahan tidak dianggarkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada APBD awal Tahun 2026 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah berjumlah sebesar Rp92.000.000.000,00 pada Perubahan APBD tidak mengalami perubahan.

Berikut disajikan ringkasan perubahan struktur Pembiayaan Daerah sebelum dan setelah Perubahan APBD:

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	207,061,040,000.00	284,668,043,618.00	77,607,003,618.00	37.48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	115,061,040,000.00	284,668,043,618.00	169,607,003,618.00	147.41
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	92,000,000,000.00	-	(92,000,000,000.00)	(100.00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	207,061,040,000.00	284,668,043,618.00	77,607,003,618.00	37.48
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92,000,000,000.00	92,000,000,000.00	-	-
Penyertaan Modal Daerah	92,000,000,000.00	92,000,000,000.00	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	92,000,000,000.00	92,000,000,000.00	-	-
Pembiayaan Netto	115,061,040,000.00	192,668,043,618.00	77,607,003,618.00	67.45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	(176,564,079,635.55)	(176,564,079,635.56)	

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat



Secara Umum, berikut disajikan Struktur APBD pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

TABEL 6.2
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)	%
PENDAPATAN DAERAH	6,294,222,659,828.00	6,610,067,107,969.00	315,844,448,141.00	5.02
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,512,798,562,828.00	3,206,228,824,969.00	(306,569,737,859.00)	(8.73)
Pajak Daerah	2,785,517,480,377.00	2,516,884,804,177.00	(268,632,676,200.00)	(9.64)
Pajak Kendaraan Bermotor	605,000,000,000.00	600,000,000,000.00	(5,000,000,000.00)	(0.83)
Bea Balik Nama Kend. Bermotor	365,981,057,516.00	386,981,057,516.00	21,000,000,000.00	5.74
Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	745,706,976,018.00	850,000,000,000.00	104,293,023,982.00	13.99
Pajak Air Permukaan	594,000,000,000.00	210,000,000,000.00	(384,000,000,000.00)	(64.65)
Pajak Rokok	448,903,746,661.00	448,903,746,661.00	-	-
Pajak Alat Berat	10,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(9,000,000,000.00)	(90.00)
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15,925,700,182.00	20,000,000,000.00	4,074,299,818.00	25.58
Retribusi Daerah	418,004,005,417.00	465,199,873,820.00	47,195,868,403.00	11.29
Retribusi Jasa Umum	392,468,693,587.00	455,288,588,563.00	62,819,894,976.00	16.01
Retribusi Jasa Usaha	25,141,385,430.00	9,517,358,857.00	(15,624,026,573.00)	(62.14)
Retribusi Perizinan Tertentu	393,926,400.00	393,926,400.00	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146,263,862,994.00	116,153,903,038.00	(30,109,959,956.00)	(20.59)
Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD	146,263,862,994.00	116,153,903,038.00	(30,109,959,956.00)	(20.59)
Lain-lain PAD yang Sah	163,013,214,040.00	107,990,243,934.00	(55,022,970,106.00)	(33.75)
Hasil Penjualan BMD	200,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00
Hasil Pemanfaatan BMD	31,900,000,000.00	15,800,000,000.00	(16,100,000,000.00)	(50.47)
Hasil Kerja Sama Daerah	5,274,801,000.00	1,006,505,000.00	(4,268,296,000.00)	(80.92)
Jasa Giro	6,250,000,000.00	6,250,000,000.00	-	-
Pendapatan Bunga	12,300,000,000.00	20,000,000,000.00	7,700,000,000.00	62.60
Penerimaan atas TGR	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)	%
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	37,153,506,316.00	4,500,000,000.00	(32,653,506,316.00)	(87.89)
Pendapatan BLUD	59,934,906,724.00	50,033,738,934.00	(9,901,167,790.00)	(16.52)
PENDAPATAN TRANSFER	2,750,398,697,000.00	3,290,638,570,000.00	540,239,873,000.00	19.64
Pend. Transfer Pemerintah Pusat	2,750,398,697,000.00	3,285,385,930,000.00	534,987,233,000.00	19.45
Dana Bagi Hasil (DBH)	79,779,581,000.00	191,562,262,000.00	111,782,681,000.00	140.11
Dana Alokasi Umum (DAU)	1,676,692,383,000.00	2,099,896,935,000.00	423,204,552,000.00	25.24
Dana Alokasi Khusus (DAK)	993,926,733,000.00	993,926,733,000.00	-	-
Pend. Transfer Antar Daerah	-	5,252,640,000.00	5,252,640,000.00	-
Bantuan Keuangan	-	5,252,640,000.00	5,252,640,000.00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31,025,400,000.00	113,199,713,000.00	82,174,313,000.00	264.86
Pendapatan Hibah	31,025,400,000.00	113,199,713,000.00	82,174,313,000.00	264.86
JUMLAH PENDAPATAN	6,294,222,659,828.00	6,610,067,107,969.00	315,844,448,141.00	5.02
BELANJA DAERAH	6,409,283,699,828.00	6,979,299,231,222.56	570,015,531,394.56	8.89
BELANJA OPERASI	4,796,272,723,575.00	4,877,542,113,400.63	81,269,389,825.63	1.69
Belanja Pegawai	2,760,186,902,938.00	2,671,177,711,672.26	(89,009,191,265.74)	(3.22)
Belanja Barang dan Jasa	1,868,061,907,801.00	2,027,716,072,435.37	159,654,164,634.37	8.55
Belanja Subsidi	3,172,545,035.00	2,463,527,021.00	(709,018,014.00)	(22.35)
Belanja Hibah	164,851,367,801.00	173,184,802,272.00	8,333,434,471.00	5.06
Belanja Bantuan Sosial	-	3,000,000,000.00	-	-
BELANJA MODAL	471,124,172,902.00	941,946,002,191.93	470,821,829,289.93	99.94
Tanah	6,758,357,029.00	4,260,667,902.00	(2,497,689,127.00)	(36.96)
Peralatan dan Mesin	196,489,303,881.00	248,233,709,790.93	51,744,405,909.93	26.33
Gedung dan Bangunan	81,260,005,118.00	114,553,650,004.00	33,293,644,886.00	40.97
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	136,002,468,952.00	522,995,207,993.00	386,992,739,041.00	284.55
Aset Tetap Lainnya	50,614,037,922.00	51,902,766,502.00	1,288,728,580.00	2.55
BELANJA TIDAK TERDUGA	25,000,000,000.00	20,287,059,538.00	(4,712,940,462.00)	(18.85)
BELANJA TRANSFER	1,116,886,803,351.00	1,139,524,056,092.00	22,637,252,741.00	2.03
Belanja Bagi Hasil	1,116,886,803,351.00	1,131,959,320,092.00	15,072,516,741.00	1.35
Belanja Bantuan Keuangan	-	7,564,736,000.00	-	-



URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)	%
JUMLAH BELANJA	6,409,283,699,828.00	6,979,299,231,222.56	570,015,531,394.56	5.02
TOTAL SURPLUS/ (DEFISIT)	(115,061,040,000.00)	(369,232,123,253.55)	(254,171,083,253.56)	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	207,061,040,000.00	284,668,043,618.00	77,607,003,618.00	37.48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	115,061,040,000.00	284,668,043,618.00	169,607,003,618.00	147.41
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	92,000,000,000.00	-	(92,000,000,000.00)	(100.00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	207,061,040,000.00	284,668,043,618.00	77,607,003,618.00	37.48
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92,000,000,000.00	92,000,000,000.00	-	-
Penyertaan Modal Daerah	92,000,000,000.00	92,000,000,000.00	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	92,000,000,000.00	92,000,000,000.00	-	-
Pembiayaan Netto	115,061,040,000.00	192,668,043,618.00	77,607,003,618.00	67.45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	(176,564,079,635.55)	(176,564,079,635.56)	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam hal pencapaian target pendapatan dan realisasi belanja, hingga akhir tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap menjalankan strategi pencapaian sebagaimana telah pada APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk lebih optimal dan efektifitas pelaksanaan serta menjaga sinergitas dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah akan menentukan hasil yang dapat dicapai daerah. Dalam implementasinya, belanja daerah akan dapat direncanakan secara optimal apabila upaya untuk merealisasikan sumber-sumber pendapatan yang direncanakan dapat diwujudkan secara optimal. Sementara itu, belanja daerah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat apabila dilaksanakan secara fokus dan konsisten terhadap sasaran pembangunan serta dibelanjakan secara efektif dan efisien.

Dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), belanja daerah serta pembiayaan daerah diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mewujudkan hal dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah, adalah:

7.1.1 Pendapatan Asli Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi memerlukan pendekatan yang berbasis pada optimalisasi data, digitalisasi layanan, dan penegakan kepatuhan.

Pada Perubahan APBD Tahun 2026 terjadi Penurunan Pajak Daerah merupakan kontributor utama turunnya PAD. Penurunan ini merupakan koreksi target yang lebih realistis terhadap perlambatan aktivitas ekonomi yang menjadi basis pajak Provinsi Sumatera Barat (kendaraan bermotor, air permukaan, alat berat, opsen MBLB, dsb.).

Berikut adalah strategi peningkatan PAD pada Perubahan APBD Tahun 2026 antara lain:

1. Pajak Daerah

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Penurunan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disebabkan oleh Penurunan penjualan kendaraan bermotor baru dan pelemahan daya beli Masyarakat, Tunggakan pajak kendaraan yang tinggi akibat kendaraan pindah domisili atau tidak dilaporkan (mutasi keluar/masuk tidak tertib) serta Kepatuhan pembayaran pajak tahunan menurun karena proses dianggap rumit atau kurangnya insentif. Untuk meningkatkan pendapatan PKB Tahun 2026 adapun strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a. *Intensifikasi penagihan tunggakan*: lakukan operasi gabungan bersama Kepolisian (Samsat) untuk menjaring kendaraan menunggak pajak melalui razia rutin dan penegakan tilang elektronik (ETLE) terintegrasi data pajak;
- *Perluasan kanal pembayaran digital*: optimalkan Samsat Digital Nasional (SIGNAL), e-Samsat, dan kerja sama dengan perbankan agar pembayaran lebih mudah dan meningkatkan kepatuhan;
- *Program pemutihan atau keringanan denda/sanksi administratif*: secara terjadwal dan terbatas waktu untuk mendorong wajib pajak menunggak segera melunasi pokok pajak;

- *Pembaruan basis data kendaraan*: sinkronisasi data kepemilikan kendaraan dengan Kepolisian (Ditlantas/Korlantas) dan Dinas Perhubungan untuk menghapus data ganda serta menjaring kendaraan yang belum terdaftar/balik nama;
- *Insentif pajak progresif dan bea balik nama*: evaluasi kebijakan tarif agar tetap kompetitif dan tidak mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak (menghindari balik nama)
- *Sosialisasi dan edukasi masif*: kampanye taat pajak kendaraan melalui media sosial, sekolah mengemudi, dan kerja sama dengan diler kendaraan saat transaksi jual-beli.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Target Pendapatan BBNKB pada Perubahan APBD Tahun 2026 ditargetkan meningkat, hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I. Untuk tetap menjaga pendapatan tetap stabil dan meningkat maka upaya yang dilakukan adalah peningkatan strategi yang telah dilakukan antara lain Optimalisasi Program Insentif Berkelanjutan melalui evaluasi dampak program pemutihan tahun 2025, Strategi Digitalisasi dan Aksesibilitas, Sinergi dan Kolaborasi Data.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Target Pendapatan PBBKB pada Perubahan APBD Tahun 2026 ditargetkan meningkat, hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I. Untuk tetap menjaga pendapatan tetap stabil dan meningkat maka upaya yang dilakukan adalah peningkatan strategi yang telah dilakukan antara lain Optimalisasi Pengawasan Volume (Data Matching), Strategi Pengawasan di Sektor Industri dan Pertambangan serta Peningkatan Kepatuhan melalui Insentif & Edukasi.

4) Pajak Air Permukaan (PAP)

Penurunan Pajak Air Permukaan ini disebabkan karena Banyak pengguna air permukaan (industri, perkebunan) yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, Alat ukur volume pengambilan air tidak terpasang atau tidak berfungsi sehingga perhitungan pajak tidak akurat. Penurunan produksi/operasional perusahaan pengguna air permukaan. Untuk meningkatkan pendapatan PAP Tahun 2026 adapun strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a. Optimalisasi Pemungutan PAP melalui pemutakhiran dan verifikasi data, peningkatan pengawasan penggunaan air permukaan oleh industri, bisnis, dan rumah tangga
- b. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak melalui kampanye sosialisasi tentang pentingnya pembayaran PAP, Insentif dan Sanksi bagi wajib pajak dalam pembayaran PAP.
- c. Pemanfaatan Teknologi dalam Pemungutan PAP melalui upaya pemungutan PAP berbasis teknologi, Aplikasi Mobile
- d. Peningkatan Kerja Sama dengan Pihak Swasta antara lain Industri Pengguna Air serta Kemitraan dengan Penyedia Layanan Air.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas Cukai Rokok yang dipungut oleh pemerintah dan diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi. Pajak ini menysasar pada konsumsi rokok termasuk kategori turunannya meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok (Pasal 33 ayat (2) UU HKPD), maka pada perubahan APBD tahun 2026 target pajak rokok tetap sama pada APBD murni 2026.

6) Pajak Alat Berat (PAB)

Penurunan Pajak PAB disebabkan oleh Objek pajak (ekskavator, bulldoser, forklift, crane, dll) belum semua terdata, Perusahaan konstruksi/tambang enggan mendaftarkan alat berat karena belum ada penegakan tegas, Alat berat sewaan/mutasi antar-provinsi sulit dilacak. Untuk meningkatkan pendapatan PAB Tahun 2026 adapun strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a. Pendataan ulang (sensus) alat berat bekerja sama dengan asosiasi kontraktor, perusahaan tambang, dan perkebunan besar di wilayah Sumatera Barat dikarenakan basis datanya kemungkinan besar belum lengkap
- b. Koordinasi dengan Dinas ESDM dan Dinas PUPR untuk memperoleh data izin usaha pertambangan/konstruksi yang biasanya mencantumkan alat berat yang dioperasikan
- c. Perkuat regulasi terkait kewajiban pelaporan kepemilikan/penggunaan alat berat, termasuk sanksi bagi yang tidak melapor

- d. Sosialisasi masif ke sektor konstruksi dan tambang karena banyak wajib pajak yang mungkin belum paham objek pajak baru ini dan kewajibannya
- e. Skema self-assessment dengan verifikasi lapangan berkala agar tidak semua bergantung pada pelaporan sukarela wajib pajak

7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Penurunan Pajak MLB disebabkan oleh Aktivitas pertambangan MLB melambat karena proyek konstruksi/infrastruktur di berkurang, Praktik penambangan ilegal yang tidak tercatat, Basis data volume produksi dari penambang tidak akurat (self-reporting tanpa verifikasi), Transisi skema opsen sendiri belum optimal diimplementasikan di level kabupaten/kota. Untuk meningkatkan pendapatan MLB Tahun 2026 adapun strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a. Berantas penambangan ilegal: melalui penertiban Masyarakat yang menambang MLB tanpa izin yang otomatis tidak membayar pajak;
- b. Sinkronisasi data dan pastikan keakuratannya.
- c. Evaluasi titik-titik pengangkutan: pasang pos pemeriksaan di jalur distribusi material tambang untuk mencegah kebocoran volume yang tidak tercatat
- d. Insentif kepatuhan: pertimbangkan keringanan tarif progresif bagi penambang yang melaporkan volume secara jujur dan konsisten, sebagai kompensasi atas pengawasan yang lebih ketat.

2. Retribusi Daerah

Peningkatan Pendapatan sektor Retribusi Daerah menuntut pendekatan yang seimbang antara optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas layanan publik, dan digitalisasi sistem administrasi. Sejalan dengan semangat Undang-Undang HKPD, optimalisasi retribusi harus berfokus pada efisiensi, pemangkasan birokrasi, serta menutup celah kebocoran anggaran. Target pendapatan retribusi daerah pada perubahan APBD Tahun 2026 ada yang tetap/meningkat dan turun Berikut adalah strategi komprehensif untuk meningkatkan penerimaan dari ketiga kategori retribusi daerah:

1) Retribusi Jasa Umum

Target Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada Perubahan APBD Tahun 2026 ditargetkan meningkat, hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I., untuk tetap menjaga pendapatan tetap stabil dan meningkat maka upaya

yang dilakukan adalah peningkatan strategi yang telah dilakukan antara lain: Digitalisasi dan Elektronifikasi Pembayaran (E-Retribusi): Terapkan pembayaran non-tunai (QRIS, kartu uang elektronik, atau virtual account) pada titik-titik layanan khususnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Pemutakhiran Data Wajib Retribusi (Intensifikasi): Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Karena sifatnya layanan umum, kesadaran membayar masyarakat sangat bergantung pada kualitas jasa yang diterima, berikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat.

2) Retribusi Jasa Usaha

Target Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada Perubahan APBD Tahun 2026 mengalami penurunan, hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I, untuk tetap menjaga pendapatan tetap stabil maka strategi yang dilakukan adalah:

- a. Profesionalisme dan Kemitraan Pengelolaan Aset: dengan penerapan *entrepreneurial government*. Aset daerah yang berpotensi komersial (gedung pertemuan, sarana olahraga, alat berat) sebaiknya dikelola dengan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta agar lebih profesional dan menguntungkan.
- b. Peninjauan Tarif Secara Berkala Berbasis Nilai Pasar: dengan melemahkan kajian keekonomian secara rutin untuk menyesuaikan tarif sewa aset atau fasilitas daerah agar kompetitif dan relevan dengan harga pasar saat ini, tanpa mengurangi daya tarik fasilitas tersebut.
- c. Diversifikasi Layanan dan Promosi Digital: dengan *platform booking* dan pembayaran online terpadu untuk penyewaan fasilitas olahraga, gedung daerah, dan tiket masuk tempat rekreasi/wisata milik daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Target Pendapatan Retribusi Perizinan tertentu pada Perubahan APBD Tahun 2026 ditargetkan sama dengan APBD 2026, hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I, untuk tetap menjaga pendapatan tetap stabil maka strategi yang dilakukan adalah:

- a. Sistem Monitoring Kepatuhan: dengan menggunakan sistem *alert* otomatis bagi pelaku usaha yang izinnya akan atau sudah habis masa berlakunya.

Pendekatan proaktif (peringat melalui notifikasi/email) lebih efektif daripada menunggu mereka datang.

- b. Penertiban Izin Berusaha: melalui inspeksi mendadak atau *field verification* secara berkala terhadap objek yang dikenakan retribusi perizinan untuk memastikan kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kenyataan di lapangan.
- c. Penyederhanaan Administrasi: dengan mengurangi persyaratan yang redundan untuk mempercepat proses, yang pada akhirnya akan meningkatkan volume permohonan izin dan penerimaan retribusi.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penurunan target pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada perubahan APBD tahun 2026 mencerminkan turunnya bagian laba/dividen yang diterima daerah dari BUMD atau badan usaha. Untuk meningkatkan pendapatan ini perlu dilakukan strategi:

- a. Evaluasi kinerja keuangan BUMD penyumbang dividen: lakukan reviu laporan keuangan BUMD (Bank Pembangunan Daerah, dan BUMD lainnya) untuk mengetahui penyebab penurunan laba yang berimplikasi pada penurunan dividen
- b. Upayakan penetapan dividend payout ratio yang proporsional dengan tetap memperhatikan kebutuhan permodalan dan ekspansi usaha BUMD
- c. Penguatan tata kelola dan pengawasan BUMD: terapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten agar efisiensi usaha BUMD meningkat dan kontribusi dividen dapat pulih pada tahun berikutnya.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah mencakup antara lain hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, dan pendapatan denda, mengalami penurunan sebesar 37,52% merupakan penurunan proporsional cukup terbesar terhadap penurunan PAD. Untuk meningkatkan pendapatan ini perlu dilakukan strategi:

- a. *Identifikasi rinci sub-komponen penyumbang penurunan*: lakukan pemetaan pos per pos (jasa giro, bunga deposito, denda keterlambatan, hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan) untuk menentukan penyebab spesifik penurunan
- b. *Optimalisasi manajemen kas dan penempatan dana daerah*: tingkatkan pengelolaan kas daerah pada instrumen yang memberikan jasa giro/bunga optimal namun tetap sesuai prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan daerah
- c. *Penertiban penagihan tuntutan ganti kerugian daerah dan denda*: perkuat peran BPKAD dan Inspektorat dalam menagih tuntutan ganti kerugian daerah (TGR) dan denda yang menjadi hak daerah namun belum tertagih secara optimal

7.1.2 Pendapatan Transfer

A. Strategi Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Penyajian Data (Akurasikan Variabel Formula)

Pusat menggunakan variabel proxy untuk menentukan kebutuhan fiskal. Anda harus memastikan data ini akurat dan mencerminkan realitas lapangan sajikan data secara lengkap seperti :

- 1) Data Penduduk akurat dan mutakhir,
- 2) Luas Wilayah: pastikan data luas wilayah dan karakteristik geografi terinput dengan benar ke sistem pusat.
- 3) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) & Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Pastikan data yang dilaporkan ke BPS dan kementerian terkait mencerminkan kondisi riil di lapangan.

b. Peningkatan Kinerja Belanja" (DAU Spesifik)

Mulai 2023, DAU dibagi menjadi DAU yang ditentukan penggunaannya (Earmarked) dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Un-earmarked).

- 1) Penuhi Target IKU (Indikator Kinerja Utama): DAU earmarked (untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dll) sangat bergantung pada capaian kinerja. Jika kinerja penyerapan dan capaian output bidang-bidang tersebut baik, posisi tawar daerah untuk mendapatkan alokasi maksimal di tahun berikutnya akan lebih kuat.

- 2) Integrasi dengan Prioritas Nasional: Selaraskan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) dengan prioritas nasional. Pemerintah pusat cenderung memberikan alokasi lebih baik kepada daerah yang menjalankan agenda nasional dengan sukses (misalnya: penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi).

c. Advokasi Fiskal (Posisi Tawar)

- 1) Data Evidence-Based: dengan upaya tidak hanya mengandalkan data statistik standar. Susun laporan analisis fiskal daerah yang mendalam. Jika Sumatera Barat memiliki beban biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain (karena faktor geografis, bencana alam, dll), sampaikan ini dalam forum Rakornas atau audiensi dengan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) Kemenkeu.
- 2) Pemanfaatan Forum Regional: menggunakan forum koordinasi antar-daerah untuk menyuarakan aspirasi mengenai kondisi fiskal yang unik di wilayah Sumatera Barat agar menjadi pertimbangan dalam peninjauan formula DAU di tingkat pusat.

B. Strategi Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. Strategi "Readiness Criteria" (Kesiapan Dokumen)

- 1) Peningkatan pemenuhan dokumen prasyarat tidak memenuhi standar. Seringkali daerah gagal bukan karena ide proyeknya buruk, tapi karena administrasi tidak lengkap.
- 2) Kesiapan Lahan & Teknis: Pastikan lahan untuk proyek DAK Fisik (seperti sekolah, puskesmas, atau jalan) sudah clean and clear (bersertifikat, bebas sengketa).
- 3) Percepatan DED (Detailed Engineering Design): Jangan menunggu pagu anggaran turun baru membuat DED. Penyusunan DED di tahun sebelumnya (menggunakan APBD) agar saat pembukaan usulan DAK, Anda sudah memiliki dokumen teknis matang yang tinggal diunggah ke sistem.
- 4) Penyiapan Amandemen Dokumen Lingkungan: Pastikan AMDAL atau UKL-UPL sudah tersedia dan masih berlaku. Proyek tanpa dokumen lingkungan otomatis gugur dalam sistem penilaian pusat.

b. Strategi "Sinergi Prioritas" (Local to National Alignment)

Kemenkeu dan Bappenas sangat menyukai daerah yang usulannya merupakan "jawaban" atas masalah nasional.

- 1) Melakukan Mapping Isu Nasional: Identifikasi tema DAK tahun tersebut. Jika tahun depan pusat fokus pada Ketahanan Pangan atau Transformasi Digital, maka susun usulan DAK yang relevan dengan tema tersebut (misal: penguatan infrastruktur irigasi atau digitalisasi pelayanan publik).
- 2) Penyiapan Narasi "Dampak Sosial Ekonomi": Dalam proposal usulan, jangan hanya menuliskan "pembangunan gedung". Tulislah narasi mengenai dampak (seperti: "Dengan gedung ini, cakupan imunisasi akan naik 20%"). Pemerintah pusat menilai outcome, bukan sekadar output

c. Strategi "Kinerja Penyerapan" (Track Record)

Alokasi DAK tahun berjalan sangat dipengaruhi oleh kinerja DAK tahun lalu.

- 1) Lakukan monitoring Penyerapan melalui tim khusus di BPKAD yang memantau penyerapan DAK setiap minggu. Jika ada OPD yang penyerapannya lambat, segera lakukan intervensi/rapat koordinasi sebelum masuk masa kritis (akhir tahun).
- 2) Manajemen Sisa Dana: dengan mengupayakan tidak adanya sisa dana DAK yang signifikan di akhir tahun. Sisa dana yang tinggi akan dianggap sebagai ketidakmampuan daerah dalam mengelola proyek, yang mengakibatkan penurunan alokasi di tahun berikutnya.
- 3) Optimalisasi Input Data pada KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) terupdate dengan akurat, real-time, dan rapi. Sistem inilah yang menjadi "penentu nasib" usulan DAK.

C. Strategi Peningkatan Dana Insentif Fiskal

a. Fokus pada Prioritas Nasional

Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal berdasarkan *ranking* kinerja daerah terhadap isu-isu krusial. Anda harus memastikan Sumatera Barat masuk dalam jajaran 10 besar nasional pada indikator berikut:

- 1) Pengendalian Inflasi: melalui rutin melaporkan dan mampu menjaga stabilitas harga pangan (melalui pasar murah, operasi pasar, atau kerja sama antar-daerah) akan mendapatkan nilai tinggi.

- 2) Penurunan Angka Stunting: Ini adalah indikator wajib. Dengan memastikan data dari Posyandu dan Dinas Kesehatan terintegrasi dan menunjukkan tren penurunan yang valid.
- 3) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem: Penyajian data by name by address (P3KE) yang akurat. Jika data kemiskinan Anda bersih dan intervensi programnya tepat sasaran, peluang mendapat insentif sangat besar.

b. Strategi "Inovasi Daerah"

Pusat memberikan poin tambahan bagi daerah yang memiliki inovasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. IGA (Indeks Inovasi Daerah): Peningkatan upaya kelengkapan pengisian IGA oleh Kemendagri. seperti sistem pajak daerah atau sistem perizinan yang Anda gunakan, untuk didaftarkan sebagai inovasi daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan serta belanja daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, dilaksanakan antara lain melalui strategi-strategi sebagai berikut :

1. Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based);
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

4. Pemanfaatan belanja yang bersifat rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
5. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar public;
6. Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajiban untuk Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan;
8. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meningkatkan peran APIP mulai dari pendampingan dan pemberian asistensi maupun supervisi, melakukan review atas penganggaran serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Perencanaan dan penganggaran yang baik serta sesuai regulasi dan ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD nantinya, dalam rangka pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ada beberapa strategi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan belanja daerah antara lain:

1. Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran

Banyak daerah mengalami penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun (Oktober-Desember), yang berisiko pada kualitas hasil pekerjaan.

- a. Percepatan proses tender/seleksi lebih awal (bahkan sejak kuartal IV tahun sebelumnya untuk proyek tahun berjalan).
 - b. Kontrak Payung: Manfaatkan e-katalog lokal untuk pengadaan rutin (ATK, pemeliharaan sarana, makanan/minuman) agar proses belanja bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu proses tender yang panjang.
 - c. Monitoring mingguan melalui warning sistematis. Jika sebuah OPD belum mencapai target penyerapan mingguan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk mencari hambatannya (apakah kendala teknis, administrasi, atau keraguan dalam pengambilan keputusan).
2. Strategi "Peningkatan Kualitas Belanja" (Spending Quality)
- Pemerintah Pusat menilai daerah dari efektivitas belanjanya, bukan sekadar nilai rupiah yang habis, maka strategi peningkatan kualitas belanja dilakukan melalui:
- 1) Fokus Belanja Modal: dengan mengeser proporsi belanja dari belanja operasional (pegawai/rutin) menuju belanja modal (infrastruktur, alat kesehatan, sarana pendidikan) yang memiliki multiplier effect terhadap ekonomi daerah.
 - 2) Analisis Dampak Ekonomi: Setiap usulan belanja harus memiliki indikator output dan outcome yang jelas. Gunakan analisis data untuk memastikan bahwa belanja tersebut menyasar sektor-sektor yang paling membutuhkan (misal: belanja di sektor pertanian/peternakan untuk meningkatkan ketahanan pangan).
3. Digitalisasi Belanja
- Digitalisasi mengurangi kebocoran dan mempercepat alur transaksi.
- 1) Implementasi KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah): Mendorong seluruh OPD menggunakan KKPD untuk belanja barang/jasa. Ini jauh lebih efektif, transparan, dan mempercepat proses belanja dibandingkan sistem uang persediaan (UP) tunai/transfer biasa.
 - 2) Integrasi Sistem SIPD-R1: Pastikan sinkronisasi antara perencanaan (RPJMD/RKPD) dengan penganggaran (APBD) di SIPD berjalan lancar. Hindari revisi anggaran yang terlalu sering di tengah tahun karena hal ini adalah penyebab utama perlambatan belanja.

4. Strategi Pengawasan & Pendampingan

- 1) Pendampingan Hukum dan Pengadaan: untuk mendampingi SKPD membelanjakan uang karena takut temuan audit. BPKAD dilakukan pendampingan Inspektorat dan instansi terkait untuk memberikan legal opinion (pendapat hukum) atau pendampingan pengadaan dengan Kejaksaan agar OPD merasa aman dan yakin dalam mengeksekusi anggaran.
- 2) Reward & Punishment Penyerapan: Memberikan insentif berupa apresiasi atau prioritas anggaran tambahan bagi OPD dengan kinerja penyerapan dan kualitas belanja terbaik. Sebaliknya, lakukan evaluasi mendalam bagi OPD yang selalu terlambat.

7.3 Strategi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah instrumen krusial untuk menutup defisit APBD atau mendanai kegiatan produktif yang tidak bisa tertutupi oleh pendapatan rutin. Sebagai Perencana di BPKAD, fokus Anda adalah pada efisiensi biaya dana (cost of fund), manajemen risiko, dan pemanfaatan aset.

A. Strategi Perubahan Penerimaan Pembiayaan

1. **Verifikasi dan penetapan angka definitif SiLPA:** lakukan rekonsiliasi hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan angka SiLPA yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Perubahan APBD
2. **Kebijakan pemanfaatan SiLPA secara selektif dan terukur:** prioritaskan penggunaan tambahan SiLPA untuk menutup defisit anggaran, penganggran belanja *earmark*, belanja mendanai program/kegiatan prioritas yang tertunda, serta memperkuat belanja wajib dan mengikat.
3. **Pencegahan ketergantungan struktural pada SiLPA:** susun kebijakan agar SiLPA tidak dijadikan sumber pembiayaan permanen yang menutupi lemahnya perencanaan anggaran, melainkan sebagai instrumen pembiayaan yang bersifat sementara.

B. Strategi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

1. **Meningkatkan komitmen permodalan BUMD:** besaran penyertaan modal tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam

memperkuat struktur permodalan BUMD sesuai rencana bisnis (business plan) yang telah disepakati

2. **Evaluasi kinerja BUMD penerima penyertaan modal:** pastikan penyertaan modal yang telah dan akan digulirkan diikuti dengan evaluasi kinerja keuangan BUMD secara berkala, sehingga penyertaan modal memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui dividen di masa mendatang
3. **Tidak menambah beban pengeluaran pembiayaan baru:** mengingat kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian akibat penurunan pendapatan daerah, kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tidak menambah pos penyertaan modal baru atau pengeluaran pembiayaan lain pada tahun anggaran berjalan

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai wujud responsivitas dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi dinamika perekonomian daerah, kebijakan fiskal nasional, serta evaluasi atas capaian kinerja pelaksanaan APBD pada semester pertama tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2026 ini didasarkan pada beberapa kondisi rasional, antara lain:

1. **Penyesuaian Asumsi Makro Ekonomi dan Kerangka Pendapatan:** Adanya proyeksi ulang terhadap kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang mengharuskan harmonisasi pada postur penerimaan daerah.
2. **Pemanfaatan SiLPA Tahun Sebelumnya:** Pengalokasian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk penutupan defisit maupun pendanaan program prioritas yang belum terakomodasi.
3. **Pergeseran dan Penajaman Prioritas Belanja:** Rekalibrasi belanja daerah untuk mengakselerasi pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2026, khususnya pada sektor pelayanan dasar, infrastruktur publik, dan perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, dokumen Perubahan KUA Tahun 2026 ini merupakan kesepakatan parameter fiskal yang akan menjadi dasar bagi penetapan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga akhirnya diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

8.2. Pedoman dan Instruksi Pelaksanaan

Mengingat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 memiliki rentang waktu efektif yang relatif singkat, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat



Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diinstruksikan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran:** Seluruh SKPD wajib menjaga konsistensi program, kegiatan, dan subkegiatan antara dokumen RKPD Perubahan, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, hingga Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026.
2. **Akselerasi Penyerapan Anggaran (Pro-Growth & Pro-Job):** Segera mempersiapkan proses administrasi dan teknis (termasuk persiapan Pengadaan Barang/Jasa) sejak dokumen Perubahan KUA dan PPAS disepakati, agar realisasi fisik dan keuangan dapat selesai tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran tanpa mengorbankan kualitas keluaran (*output*).
3. **Efisiensi dan Efektivitas Belanja:** Menerapkan prinsip *value for money* secara ketat dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (*impact-oriented*) serta memangkas belanja operasional atau birokrasi yang tidak mendesak.
4. **Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI):** Seluruh proses input, pergeseran, dan penatausahaan anggaran wajib dilaksanakan secara terintegrasi dan transparan melalui platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) guna menjamin tertib administrasi dan auditabilitas.
5. **Penguatan Pengendalian Internal:** Meningkatkan peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing unit kerja serta berkoordinasi intensif dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat Daerah) untuk memitigasi risiko penyimpangan dan mencegah terjadinya temuan hukum di kemudian hari.

8.3. Harapan dan Komitmen Bersama

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak terlepas dari komitmen, sinergi, dan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah selaku pihak Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku pihak Legislatif, serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 ini, diharapkan proses pembahasan tahap selanjutnya yakni

pembahasan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga kebijakan fiskal daerah yang terangkum dalam Perubahan KUA Tahun 2026 ini mampu memberikan daya dorong yang maksimal dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur Sumatera Barat,



